



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR

PUTUSAN Nomor: 32-K/PM III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap	: Muhammad Taufik Akbar
Pangkat/NRP	: Praka / 31120512831091
Jabatan	: Ta Bedah Ton Kes Kima
Kesatuan	: Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Tanah Gerogot, (Kaltim), 20 Oktober 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kariango Kostrad, Jl. Poros Kariango, Kab. Maros.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/15/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/20/XI/2020 tanggal 28 November 2020.
 - b. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/2/II/2021 tanggal 17 Januari 2021.
 - c. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/5/II/2021 tanggal 20 Januari 2021.
 - d. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/16/II/2021 tanggal 21 Februari 2021

Hal 1 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua terhitung tanggal 22 April 2021 berdasarkan TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021.

Terdakwa II

Nama lengkap	: Erwin Winardi
Pangkat/NRP	: Kopda / 3106039-540387
Jabatan	: Ta PSU (Penangkis Serangan Udara)
Kesatuan	: Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Selayar Sulsel, 30 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kariango Kostrad, Jl. Poros Karingao, Kab. Maros.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/14/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/20/XI/2020 tanggal 28 November 2020.
 - b. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/2/II/2021 tanggal 17 Januari 2021.
 - c. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/5/II/2021 tanggal 20 Januari 2021.
 - d. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/16/II/2021 tanggal 21 Februari 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021. Kemudian dibebaskan oleh

Hal 2 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua terhitung tanggal 22 April 2021 berdasarkan TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 20 April 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-20/A-20/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/33/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/11/II/2021 tanggal 27 Februari 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/25/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Panitera Nomor TAP/32-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal 3 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar memidana Para Terdakwa dengan :

Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Para Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah sepatu PDL warna Hitam-Putih (Provost).
b) 1 (satu) buah selang warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat:

- a) 7 (tujuh) lembar Resum Medis Nomor RM/99/X/2020/Forensik tanggal 29 Oktober 2020 an. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik an. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/II/2019.
b) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor VER/99/X/2020 Forensik tanggal 06 November 2020 an. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik an. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/II/2019.
c). 2 (dua) lembar surat Sentra Diagnostik Patologia tanggal regster 02 November

Hal 4 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 a.n. KS.10/Arhanud/2020 bahan Autopsy yang ditandatangani oleh asisten dokter a.n. dr. Nurul Fadillah dan Ahli Patologi a.n. dr. M. Husni Cangara Phd, DFM, Sp.PA.

- d). 1 (satu) lembar surat berupa foto lapangan bola Yonif Para Raider 432/WSJ.
- e). 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi pohon jati (etape-1 km 15) Desa Benteng gajah Kel. Sangkeang Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- f). 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- g). 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- h). 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi rumpun bambu (etape-2Km 25) di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- i). 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi sungai di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- j). 1 (satu) lembar surat berupa foto mobil Ambulance.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Bahwa Clemensi/ permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:
 - a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa; dan sebagai pertimbangan :
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum dipidana maupun disiplin.
 - 2) Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan, semata-mata hanya

Hal 5 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tindakan terhadap korban agar menjalankan latihan sesuai dengan ketentuan.

3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

4) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuan.

5) Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap tugas.

6) Terdakwa merupakan pasukan elit di jajaran Kostrad yang mempunyai kemampuan militer yang baik dan profesional serta memiliki prestasi dalam pengabdian tugasnya.

b. Memohon kiranya Para Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Divisi III Kostrad atas nama Fathurahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dkk 1(satu) orang, berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif III Kostrad Nomor Sprin/ 971/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat kuasa khusus dari Terdakawa I dan Terdakwa II tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/25/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Desa leko paccing Kab. Maros, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 20012 Gel. II melalui Pendidikan Secata di Rindam VI Mulawarman dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur dan ditempatkan di Yonif Linud 502/Kostrad di Malang, selanjutnya pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bedah Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31120512831091.

Hal 6 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP selanjutnya pada tahun 2019 dipindatugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta PSU (Penangkis Serangan Udara) dengan pangkat berpangkat Kopda NRP 31060390540387.
- c. Bahwa berdasarkan surat perintah Pangdivif 3 Kostrad Nomor Sprin 726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilibatkan dalam pelaksanaan latihan Standrisasi Cakra X Gelombang X T.A. 2020 yang dilaksanakan sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 yang mana Terdakwa-I terlibat sebagai Tim Kesehatan dan Terdakwa-II sebagai pelatih pendamping Pleton III Kompi II sedangkan pelaku/peserta latihan sebanyak 215 (dua ratus lima belas orang) yaitu Ba/Ta sebanyak 199 orang dan Pa sebanyak 16 orang.
- d. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 05.45 Wita setelah seluruh pelaku latihan standarisasi Cakra gelombang X pembersihan diri serta melakukan tensi tubuh dan pemanasan di Tribun Yonif Para Raider 432/WSJ yang dipimpin oleh pelatih Jasmani a.n. Serka Laode kemudian Pajas a.n. Kapten Inf Amir Syarifuddin (Saksi-9) selaku kordinator materi menjelaskan rute yang akan di lalui dan mekanisme kegiatan saat melakukan kegiatan Hanmars yaitu Gelombang pertama yang diberangkatkan yaitu Kompi II dan dilanjutkan oleh Kompi I dengan jeda waktu 15 (lima belas menit) sekira pukul 06.05 Wita peserta latihan latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.
- e. Bahwa pada saat pelaksanaan etape 1 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang tergabung dalam Kompi 1 dan Terdakwa-I sebagai tim Kesehatan yang bertugas memberikan dukungan kesehatan terhadap pelatih, pendukung serta pelaku/peserta latihan dan bertanggung jawab dalam hal memberikan pertolongan dan perawatan medis kepada seluruh komponen latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 serta Terdakwa-I merangkap sebagai pengemudi mobil ambulance yang melekat di belakang Kompi 1 dengan posisi dibelakang pasukan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di etape 1 di

Hal 7 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian dilanjutkan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh menit).

- f. Bahwa sekira pukul 09.45 Wita pelaku/peserta latihan standarisasi cakra gelombang X melanjutkan ke etape 2 di Desa Leko paccing Kab. Maros dengan jarak 10 Km selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita saat perjalanan Saksi-2 melihat Letda Arm Holanda Simanjuntak membawakan senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dikarenakan saat itu kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sempoyongan/kunang-kunang dan saat Pratu Purwanto ingin membantu namun dilarang oleh pelatih, lalu memerintahkan untuk melanjutkan ke etape 2 selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditangani oleh tim kesehatan dan pelatih membawa keluar barisan menuju ke pinggir jalan/tempat aman kemudian Terdakwa-I merapatkan mobil ambulance yang dikemudikan lalu Terdakwa-I bertanya kepada Praka Rahman yang mendampingi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan "bagaimana bang mau dinaikkan ke ambulance" dijawab Praka Rahman "naik truck saja" setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mendampingi Kompi 1 sampai finish di etape 2.
- g. Bahwa setelah kompi 1 dan kompi 2 tiba di etape 2 tepatnya di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Paccing Kec. Tanralili Kab. Maros lalu melaksanakan istirahat, kemudian dr. Wasis (Saksi-8) yang berada di etape 2 dilapor oleh Praka Rahman yang mengatakan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikkan ke atas truck karena mengalami oleng atau lemas dan kesadarannya masih bagus, orientasinya masih baik dan dilakukan tensi pemberian minuman dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan kemudian Saksi-8 memerintahkan agar tetap di observasi sampai tiba di etape 2 dan tidak lama kemudian mobil truck datang yang mengangkut pelaku/peserta latihan yang sakit a.n. Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) langsung belok masuk ke etape 2 selanjutnya ada yang memanggil dengan mengatakan "kesehatan merapat ada yang sakit" selanjutnya Serda Ishak (Saksi-7) bersama dr. Mayor Ckm Wasis (Saksi-8), Praka Zulfikar, Terdakwa I mendatangi mobil truck sementara Praka Jusman mengambil mobil ambulance untuk mengevakuasi peserta latihan ke Rumah Sakit.
- h. Bahwa Saksi-8 kembali mengevaluasi ulang dari kesadaran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu masih bagus karena masih mengenal Saksi-8, mengetahui namanya, kompi, nomor helemnya kemudian Saksi-8 mengevaluasi denyut jantung kuat angkat 90 kali per menit meski agak lambat (masih dibawah 100) kemudian pernapasan 30 kali per menit, suhu tubuh 36,9 derajat kemudian Saksi-8 memberikan minuman kepada Prada

Hal 8 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih meneguk minuman sendiri kemudian Saksi-8 memeriksa Pratu Zulkifli yang berada diatas mobil truck yang kondisinya lebih buruk dari Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi-8 memerintahkan agar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Pratu Zulkifli diturunkan dari atas truck untuk mempermudah pertolongan dan observasi lalu Saksi-8 memeriksa Pratu Zulkifli kemudian sementara Saksi-7 memberikan pertolongan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di bawah pohon bambu dengan cara memberikan kompres es batu pada bagian leher belakang dan dada sambil melonggarkan pakaian dan sepatu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya memberikan air minum yang di campur oralit lalu Saksi-7 memeriksa denyut nadi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) 85/menit sehingga kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik/normal setelah kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik dan badan sudah tidak gemetar kemudian menyerahkan kepada pelatih kemudian Saksi-8 berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli yang kondisinya buruk ke Rumah Sakit TK. II Pelamonia.

- i. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Saksi-3 kembali mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho untuk melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang mana saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi pakaiannya basah dan dikendorkan kemudian sepatunya terbuka dan tubuhnya menggigil gemeteran karena kedinginan lalu datang Saksi-2 memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kemudian Saksi-3 memberikan minuman serta mengguyur kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil memberikan motivasi agar tetap semangat dan dapat melanjutkan ke etape berikutnya.
- j. Bahwa sekira pukul 11. 45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Muhamamad Firmansyah dan Terdakwa-I mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhamad Yasir mengatakan "cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya" lalu Praka Muhammad Yasir langsung pemukulan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali sambil mengatakan " kamu jangan main watak " kemudian Terdakwa I langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha kanan berkali- kali lalu Prada Andi Siswandi Sukirman menampar wajah di arah dagu kanan dan kiri berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri menggunakan lutut sedangkan Sertu Firmansyah mencambuk sebanyak 2 kali sambil mengucapkan " ini bukan kesurupan tetapi main

Hal 9 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

watak lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- k. Bahwa Sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2, Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto serta Letda Risky Maulana mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring kearah berlawanan dari posisi pertama dan kepala di topang oleh veples milik Saksi-3 selanjutnya, Saksi-2, Saksi-3 serta Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sendirian, kemudian datang Sertu Lendi Manulang, Sertu Muhammad Firmansyah dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Sertu Firmansyah mengeluarkan selang yang berwarna hijau kemudian memukulkan ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan langsung berdiri dalam waktu bersamaan kemudian Sertu Firmansyah langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu memerintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk bergabung dengan peserta latihan lainnya untuk melaksanakan makan siang.
- l. Bahwa saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan menuju ke arah depan letda Chb Maulidi yang berada di barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang selanjutnya sesampainya di depan letda Chb Maulidi dan Serda Renaldy Ariansyah (Saksi-4) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk beban tubuhnya sehingga dibantu dengan tangan yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya 1 (satu) suap tangannya gemetar dan badan gemetar pandangan kosong dan teman-teman Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang berada disampingnya ingin membantu namun di teriyaki oleh pelatih dengan mengatakan "jangan ada yang membantu biar makan sendiri"
- m. Bahwa selanjutnya datang pelatih Jas a.n. Sertu Jusman membawakan air minum serta menyuapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dari pelatih mengatakan "sudah tidak usah di suapi, biarkan dia makan sendiri" sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha untuk makan sendiri namun tidak bisa karena tanganya masih gemetar sehingga Sertu Lendi Manulang yang berada di tempat tersebut langsung meninju dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melanjutkan untuk makan siang selanjutnya saat selesai makan siang diperintahkan untuk berdiri namun saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri badannya gemetar dan sempyongan kemudian Sertu Lendi

Hal 10 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manulang kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak dua kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan terjatuh ke belakang selanjutnya sekira pukul 12.05 Wita datang Terdakwa II melihat Kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang kemudian Terdakwa II mengatakan "ah kamu lagi" lalu Terdakwa II langsung menendang wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost) bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bau kotoran " lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- n. Bahwa saat kegiatan akan dilanjutkan salah satu peserta latihan berteriak dengan mengatakan "ada bau" sehingga Kopda Darwansa (Saksi-6) mengecek ke Kompi 1 dan saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang BAB (buang air besar) di celana kemudian Saksi-6 memerintahkan 3 (tiga) orang pelaku latihan a.n. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revendra Andy dan Prada Randy untuk membantu membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di sungai dengan cara Prada Revendra Andy memapah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diikuti oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Rendy melawati jalan yang berbatu ke arah sungai.
- o. Bahwa saat tiba di sungai tepatnya di dekat etape 2 untuk membersihkan kotoran dan celana Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu Saksi-6 melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi lemah dan muka pucat selanjutnya salah satu personil yang Saksi-6 tidak mengenal identitasnya berteriak agar peserta latihan segera kembali ke tempat peristirahatan sehingga 3 (tiga) orang temannya sesama peserta latihan kembali ke tempat ransel kemudian Saksi-6 bersama Pratu Rahmat tinggal di tepi sungai bersama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- p. Bahwa pada saat meninggalkan sungai tiba tiba Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh pingsan kemudian Saksi-6 berteriak dengan mengatakan "kes..kes..." selanjutnya datang Terdakwa dan Saksi-7 ke tempat tersebut dan menemukan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sudah dalam kondisi setengah sadar lalu Terdakwa memeriksa napas dengan cara meletakkan jari Terdakwa di lubang hidung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Terdakwa masih merasakan nafas Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Terdakwa bergegas mengambil oksigen yang berada di mobil ambulance kemudian Pratu Rahmat dan Saksi-6 dengan menahan kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil membuka kancing baju mengangkat ke tempat yang teduh kemudian saat

Hal 11 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke tempat tersebut langsung melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) sebanyak 2 (dua) kali siklus 1 siklus sebanyak 30 kali genjotan didada dan 1 kali nafas buatan di mulut) bersamaan Saksi-7 memasang infus setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memberikan reaksi muntah dan gerakan anggota tangan memberi respon kemudian Terdakwa mempersiapkan mobil ambulance untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- q. Bahwa setelah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di mobil ambulance yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa, Saksi-7, Praka Rahman dan Prada Siswandi namun saat diperjalanan menuju Rumah Sakit mobil ambulance yang digunakan menginjak lubang sehingga gir bok bak stir patah kemudian Saksi-7 melaporkan hal tersebut ke Wadlat a.n. Kapten Inf Merza dan tidak lama kemudian datang kendaraan OZ yang dikemudikan oleh Kopda Suardi (bak terbuka menggunakan tenda) lalu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ tersebut berikut tandu ambulance yang mana kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu masih setengah sadar didampingi oleh Saksi-7, Praka Rahman dan Prada Siswandi melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit sementara Terdakwa-I berada di tempat mobil ambulance yang rusak.
- r. Bahwa setelah mengevakuasi Pratu Zulkifli ke Rumah Sakit TK. II Pelamonia namun saat perjalanan Saksi-8 di telepon oleh Wadlat yang memberitahukan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang dievakuasi menuju Rumah Sakit TK. II Pelamonia hingga Saksi-8 menunggu di pertigaan Carangki Kab. Maros dan tidak lama kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) datang dibawa menggunakan mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-03 lalu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance yang digunakan oleh Saksi-8.
- s. Bahwa saat dalam mobil ambulance Saksi-8 sempat memperhatikan masih ada pernapasan tetapi Saksi-8 tidak dapat memastikan efektifitasnya sampai suatu saat Saksi-8 memperhatikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami henti nafas sehingga Saksi-8 memutuskan untuk melakukan pengecekan denyut nadi dan ternyata nadi juga tidak berdenyut sehingga Saksi-8 melakukan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) lalu melakukan beberapa siklus (kurang lebih 15 menit) sampai Saksi-8 menemukan tanda kematian pasti sehingga Saksi-8 menghentikan RJP karena Saksi-8 sudah yakin apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dengan tanda-tanda reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung ujung jari kaki dan tangan dingin.

Hal 12 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Bahwa Letkol Inf Ahmad Daud Harahap (Saksi-10) sebagai Danlat standarisasi Cakra gelombang X tahun 2020 tiba sekira pukul 13.10 Wita di tempat diberhentikanya etape 2 dan bertemu dengan Pasi Ops, Pasi Pam dan anggota lainnya yang memberitahukan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah di evakuasi karena sakit head struk, daire (BAB) dan pingsan sehingga tidak dapat di tangani oleh tim kesehatan dan Saksi-8.
- u. Bahwa saat Saksi-8 yakin Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia sehinga pertimbangan taktis Saksi-8 membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto yang terdekat sesampainya RSAU dr. Dody Sardjoto tindakan pertama kali memastikan kematian dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dunia (layar EKG menunjukan garis lurus) kemudian dokter RSAU dr. Dody Sardjoto meminta ijin kepada Saksi-8 untuk melakukan pemeriksaan medis kemudian membuka pakaian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan saat itu Saksi-8 melihat pada bagian paha dan kanan terdapat memar memanjang bewarna biru sedangkan di dada tidak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar).
- v. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-10 dihubungi Wadanlat yang menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang rencananya di R.S. Pelamonia namun karena kondisinya memburuk /gawat sehingga dokter memutuskan untuk dibawa di rumah sakit terdekat yaitu RSAU dr. Dody Sarjoto Makasar namun saat dalam perjalanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal sebelum tiba di RSAU dr. Dody Sarjoto Makasar selanjutnya setelah mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia sehingga Saksi-10 segera melaporkan kepada Pangdivif 3, Asops, Asintel, Kasdiv selanjutnya Wadanlat memerintahkan agar menghentikan seluruh kegiatan dan memerintahkan agar seluruh anggota kembali ke Home Base menggunakan mobil truck.
- w. Bahwa berdasarkan permohonan Autopsi dari Pomdam XIV/Hsn Nomor R/625/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan di Ruang Forensik R.S. Bhayangkara, Biddokes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020 dengan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dan dibawa dalam peti jenazah dan pelaksanaan otopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ.
- x. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/99/X/2020/Forensik dari R.S. Bhayangkara TK. II Makassar tanggal 06 November 2020 dan di tanda tangani oleh : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes SIP ;

Hal 13 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019 terhadap jenazah bernama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat truma tumpul. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan batang otak oleh pendarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

y. Bahwa Saksi-8 pernah membaca hasil otopsi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dari RS. Bhayangkara Kota Makassar dengan kesimpulan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
- Dari hasil foto rontgent (X-Ray) tidak ditemukan fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.
- Diperlukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan histopatologi untuk memastikan sebab mati dan menyingkirkan adanya penyebab-penyebab kematian.

z. Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mencambuk/memukul para pelaku standarisasi Cakra Gelombang X Tahun 2020 yang mengakibatkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pomdam XIV/Hsn untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 131 ayat (1) jo. ayat (3) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan baik yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah , maupun Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya di bawah sumpah dibacakan menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Saksi 1:

Nama lengkap : Revendra Andy Saputra
Pangkat/NRP : Prada / 3120016600301
Jabatan : Taja Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Gresik, Jawa Timur, 06 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tanggal 28 September 2020 di klinik kesehatan Yonif Para Raider 432/Wsj.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II pada tanggal 25 Oktober 2020 di barak Kompi 1 Yonif Para Raider 432/WSJ namun keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di bawah pohon bambu dengan cara memukul menggunakan selang warna biru dengan panjang sekitar 35 cm berulang-ulang kali (lebih dari tiga kali) yang mengenai paha.
4. Bahwa sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa II menendang dengan kaki kanan yang mengenai wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan berteriak bau kotoran.
5. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan/penganiyaan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mungkin dicurigai pura-pura sakit.
6. Bahwa pada saat itu kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak sehat karena Saksi melihat wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pucat dan badan gemetar.
7. Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan penganiyaan/pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) disaksikan oleh Letda Inf Saiful Anwar (Saksi-8), Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto (Saksi-4).
8. Bahwa pada saat Terdakwa II melakukan penganiyaan/menendang ke wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) sampai jatuh disaksikan oleh Prada Nasrul., Saksi-8, dan Saksi-4 tidak menegur Terdakwa II juga.

Hal 15 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-8 dan Saksi-4 hanya memberikan motivasi/semangat terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tanggal 18 Oktober 2020 saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali dari poli Klinik Yonif Para Raider 432/Wsj sering mendapat tindakan dengan cara dipukul menggunakan selang ke bagian punggung dan pantat.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Praka Yasir, Praka Sukandi dan Pratu Rudi, Sertu Lendi Manulang dan Prada Andi Siwandi sering melakukan penganiyaan/pemukulan dengan cara memukul dengan menggunakan selang plastik warna hijau dengan ukuran sekitar 40 cm yang mengenai bagian punggung dan paha bagian belakang berulang-ulang kali.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari pelatih sekira pukul 16.00 Wita tanggal 28 Oktober 2020 Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I membantah memukul hanya Dua kali tidak berulang-ulang. Terdakwa II menendang tidak sampai terjatuh, atas sanggahan Para Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Amir Syarifuddin
Pangkat/NRP : Kapten Inf / 21950071700675
Jabatan : Pajas Yonif Para Raider 431/SSP
Kesatuan : Yonif Para Raider 431/SSP
Tempat tanggal lahir : Kab. Bone, 12 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 431 Kariango Desa Sudirman Kec. Tranlili Jl.Poros Kariango-Carangki Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada tahun 2012 di Divif 3 Kostrad tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada tanggal 23 September 2020 di Kolat Cakra X Yonif PR 432/3/3 Kostrad.

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 04.00 Wita sebelum melaksanakan Hanmars semua peserta latihan Standrisasi Cakra X dilengkapi melaksanakan

Hal 16 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan badan dan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya sekira pukul 06.05 Wita peserta latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj.

4. Bahwa pada saat pelaksanaan etape 1 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tergabung dalam Kompi 1 dan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat di etape 1 masih dalam keadaan sehat.

5. Bahwa selanjutnya para peserta kompi 1 dan Kompi 2 melanjutkan perjalanan menuju ke etape 2 yang kebetulan Saksi bersama Kompi 2 berjalan mendahului saat dalam perjalanan Saksi melihat diatas mobil truck ada 2 (dua) orang anggota sakit yaitu Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan sedang di tangani oleh tim medis.

6. Bahwa Saksi mengecek personil yang lain setelah Saksi mendapat laporan bahwa semua peserta telah masuk kedalam etape 2 sehingga Saksi menuju ke arah selatan tempat peserta latihan beristirahat.

7. Bahwa saat berjalan meninggalkan etape kedua tiba – tiba datang datang Pratu Rahman dengan menggunakan sepeda motor yang menyampaikan agar menghentikan kegiatan atas perintah Wadanlat a.n. Kapten Inf Mesak.

8. Bahwa adanya penyampaian tersebut Saksi menyampaikan kepada pelatih agar menghentikan kegiatan dan tidak lama kemudian Saksi di panggil ke Kolat.

9. Bahwa setibanya di Kolat Saksi mendengar dari Kapten Inf Mesak bahwa di mobil Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dengan adanya kejadian tersebut kegiatan Hanmars di hentikan dan kembali ke Home Base Para Raider 432/Wsj menggunakan mobil truck.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I dan Terdakwa II sepengetahuan Saksi tidak pernah melanggar hukum maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-3

Nama lengkap : Ahmad Daud Harahap
Pangkat/NRP : Letkol Inf / 11000034560778
Jabatan : Kasbrigif Para Raider 3/Kostrad
Kesatuan : Yonif Para Raider 3/Tbs
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuang, 5 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 3/Tbs Kariango, Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak bulan September 2020 di Ma Yonif Raider 432/WSJ tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal sejak bulan Oktober 2020 saat latihan standarisasi Cakra X di Kolat Yonif Raider 432/WSJ Kostrad Kariango Kab. Maros tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi terlibat dalam latihan standarisasi Cakra Gel.X yang dilaksanakan di Kesatuan Yonif PR 432/WSJ TA.2020 sebagai Danlat dan kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa jumlah pelaku latihan sebanyak 215 (Ba/Ta 199 orang, dan Pa 16 orang) orang terdiri atas beberapa satuan yaitu Satuan Divif 3 Kostrad, Yonif PR 433/WSJ, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
5. Bahwa Saksi mengetahui sesuai RGB (Rencana Garis Besar) Latihan Cakra X yang dilaksanakan terbagi tiga yaitu latihan tahap Homepage (latihan fisik), tahap gunung lautan (latihan patroli) dan tahap rawa laut (latihan kompas rawa laut).
6. Bahwa peserta terdiri dari 2 Kompi dan masing-masing Kompi terdiri dari 4 peleton dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terlibat dalam latihan standarisasi Cakra X.
7. Bahwa Saksi mendapat Sprin dari Pangdivif 3 Kostrad untuk menyelenggarakan latihan standarisasi Cakra X.
8. Bahwa tugas Saksi sebagai Danlat yaitu merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan latihan Cakra X dan Saksi bertanggung jawab kepada Pimpinan Umum latihan yaitu Pangdivif 3 Kostrad.

Hal 18 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan/latihan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2020 yaitu Hanmars dengan jarak tempuh kurang lebih 35 km yaitu start dan finish di Lapangan Sepak Bola Yonif Raider 432/WSJ.
10. Bahwa rute yang ditempuh daerah Kariango Kompleks Desa Leko pancing Kec. Tanralili Kab. Maros dimana dari awal kegiatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terlibat dalam kegiatan.
11. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2020 Saksi bersama 15 orang anggota diantaranya Pasi Ops. an. Lettu Arm Kurnia Ostra, Pasi Pam an. Kapten Cpm Roy Hengki, Pajas an. Kapten Inf. Amir Syarifuddin, Letda Inf. Bara dan Letda Inf. Badawi Zumar melaksanakan tinjau medan di Kab. Bulukumba (Bulukumba Kompleks) dalam rangka meninjau tempat latihan rute hanmars, tempat menembak GLM, daerah patrol, rentis PKP dan tempat penutupan upacara kegiatan latihan standarisasi Cakra X dan kami tiba di Markas Brigif 3/TBS sekira pukul 22.30 Wita.
12. Bahwa sebelumnya penyelenggara latihan sudah melaksanakan tahap-tahap kegiatan latihan Cakra X tersebut sesuai prosedur dengan melaksanakan briefing kepada Pelaku dan Pelatih sehingga pada tanggal 28 Oktober 2020 saat akan dilaksanakan kegiatan hanmars mekanisme latihan berjalan sesuai ketentuan.
13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita setelah bendera merah putih dikibarkan peserta mulai start menuju Etape 1 (daerah Benteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 km setelah itu dilanjutkan ke Etape 2 (Desa Leko Pancing) dengan jarak tempuh 10 km kemudian finish di Lapangan Bola Yonif Raider 432/WSJ dengan jarak tempuh 10 km dengan didampingi Wadanlat sedangkan Saksi sedang berada di rumah dinas.
14. Bahwa selanjutnya Saksi ke Kantor melaksanakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danlat Cakra X juga sebagai Kasbrig dan pada siang harinya Saksi mengikuti kegiatan tersebut dan langsung menuju ke Etape 2.
15. Bahwa dalam perjalanan Saksi ditelepon oleh Wadanlat dan menyampaikan bahwa ada satu pelaku an. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami sakit sehingga Saksi perintahkan untuk ditangani tim kesehatan dan apabila berat segera di evakuasi ke rumah sakit.
16. Bahwa sekira pukul 13.10 Wita saat Saksi tiba ditempat dimana diberhentikannya peserta Kompi 2 (sudah lewat dari Etape 2) karena adanya kejadian terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tersebut Saksi bertemu dengan Pasi Ops, Pasi Pam dan anggota lainnya .

Hal 19 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian mereka memberitahu bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah di evakuasi ke rumah sakit karena sakit head struk, diare (BAB) dan pingsan sehingga tidak bisa ditangani tim kesehatan dan dokter Kolat an. Mayor Ckm Wasis.
18. Bahwa berselang dua puluh menit kemudian Saksi ditelepon oleh Wadanlat dan memberitahukan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang rencananya akan di evakuasi ke RS. Pelamonia namun karena kondisinya semakin buruk /gawat sehingga dokter memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit AU.
19. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai ke rumah sakit AU Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia selanjutnya Saksi menyusul ke RSAU dr. Dody Sarjoto Makassar.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia namun sesuai penyampaian dokter kolat kepada Saksi bahwa kemungkinan penyebabnya adalah sakit diare dan head struk dan tindakan yang Saksi ambil yaitu melaporkan pendahuluan kepada Asops Divif 3, Asintel Divif 3, Kasdif 3 dan Pangdiv 3 Kostrad.
21. Bahwa pelaksanaan latihan hanmars akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan sampai ke finish sesuai yang direncanakan karena adanya kejadian tersebut Wadanlat memerintahkan anggota kembali ke home base menggunakan mobil truck mengingat tim kesehatan konsentrasi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Prada Zulkifli yang juga mengalami head struk dan terlebih dahulu dievakuasi ke RS. Pelamonia.
22. Bahwa Saksi mengetahui pada umumnya pelatih Cakra X tersebut membawa selang air yang panjangnya kurang lebih 40 cm.
23. Bahwa selang tersebut bukan digunakan untuk menyiksa pelaku atau peserta latihan Cakra X akan tetapi digunakan sebagai pengingat agar konsentrasi terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh pelatih terutama yang beresiko tinggi seperti montenering, menembak reaksi dan pjd.
24. Bahwa pembawaan selang air oleh pelatih Cakra X tersebut merupakan turun temurun dari latihan Cakra sebelumnya namun bukan keharusan dan juga tidak ada aturannya untuk membawa selang air saat melatih pelaku latihan Cakra X.
25. Bahwa Saksi pernah menyampaikan agar jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap pelaku atau peserta latihan.

Hal 20 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang melakukan pemukulan selain selang air terhadap pelaku latihan Cakra X karena selama ini tidak ada laporan kepada Saksi.
27. Bahwa Saksi mengetahui kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan sehat karena tidak pernah mengeluh dan tidak pernah ada laporan kepada Saksi apabila Prada Dimas Sakit.
28. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan oleh beberapa orang pelatih termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Etape 2 tepatnya dirumpun bambu.
29. Bahwa Saksi tidak melihat hal tersebut dan Saksi mengetahui setelah terduga diperiksa di Divisi 3 Kostrad, Staf Intel Divif 3 Kostrad dan hasil pemeriksaan dari pihak penyidik Pomdam XIV/Hsn.
30. Bahwa Pihak keluarga korban tidak menuntut atas kematian almarhum Prada Dimas menerima sebagai resiko sebagai Prajurit.
31. Bahwa Pihak kesatuan telah memberikan santunan kepada pihak keluarga korban yang disampaikan oleh Danyon Arhanud dari pihak Divisi dan keluarga almarhum telah menerima bantuan kemanusiaan/ santunan tersebut.
32. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masih bisa dibina dan Saksi selaku Kasbrig masih sanggup membina Para Terdakwa menjadi Prajurit yang lebih baik dan taat Hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama lengkap : Wahyu Dwi Abrianto
Pangkat/NRP : Letda Cpl / 11200022800597
Jabatan : Pama Denpal Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Denpal Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 4 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpal 3/Kostrad Pakatto
Jln. Ramangloe Bontomarranu,
Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak bulan Oktober 2020 di Ma Yonif Para Raider 432/WSJ tidak ada hubungan keluarga, hanya atasan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sejak latihan Standrisasi Cakra X tanggal 6 Oktober 2020 di Yonif Para Raider 432/Wsj tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 04.00 Wita sebelum melaksanakan Hanmars semua peserta latihan Standrisasi Cakra X melaksanakan pembersihan badan dan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita peserta latihan Standrisasi Cakra X mulai start etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko pancing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan gelombang pertama kompi 2 melaksanakan start pertama berselang 15 menit lalu di susul kompi 1 selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita Saksi bersama Kompi 1 yang di dalamnya termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di etape pertama dan diberikan istirahat kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
5. Bahwa saat melanjutkan perjalanan menuju etape 2 aksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) keadaan pucat dan tangganya gemetar lalu Saksi mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan "kamu kenapa" dijawab "tidak kenapa-kenapa Danton" dijawab Saksi "sini senjatamu saya bawa" dijawab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) "tidak apa-apa Danton" namun Saksi tetap mengambil senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
6. Bahwa setelah mengambil senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak lama kemudian dari arah belakang datang pembina a.n. Pratu Rudi dengan mengatakan "sudah Danton, biar saya tangani silahkan jalan" sehingga Saksi melanjutkan perjalanan menuju etape 2.
7. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita Saksi tiba di etape 2 saat itu Saksi melihat ke arah ambulance serta tim medis sedang memberikan infus ke salah satu peserta latihan Standrisasi Cakra sehingga Saksi bertanya kepada salah satu tim medis dengan mengatakan "Pak Prada Dimas dimana" dijawab "sudah gabung di pasukan"
8. Pada saat itu Saksi tidak percaya sehingga Saksi bertanya ke salah satu petugas medis yang lain dan di jawab "ada dibawah pohon bambu" lalu mendatangi pohon bambu yang berjarak sekitar 15 meter sampai 20

Hal 22 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter (daerah latihan Cakra X di Kariango Kec. Tanralili Kab. Maros) dan mendapati Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang duduk dengan kondisi badan gemetar, baju dan celana sudah dibuka dan sepatu sudah terlepas sambil memegang es batu dan semangka.

9. Bahwa Saksi bertanya dengan mengatakan "kamu kenapa" dijawab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) "siapa tidak apa-apa" kemudian datang Letda Inf Saiful Anwar (Saksi-2) lalu bertanya kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan " kamu kenapa" namun saat itu tidak dijawab.

10. Bahwa saat Saksi sedang menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan kondisinya sudah agak membaik selanjutnya datang Terdakwa I langsung memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan selang air yang mengenai paha sebelah kanan secara berulang-ulang kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali gemetar.

11. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-2 Letda Saiful Anwar kembali mencoba menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan cara memberikan minuman dan mengguyur air dibagian kepala serta membersihkan wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

12. Bahwa saat membersihkan wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) datang Prada Siswandi langsung memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan tangan kosong ke arah rahang kiri dan kanan secara berulang-ulang kali dengan telapak tangan bagian bawah saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali gemetar.

13. Bahwa kemudian Saksi membaringkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan tidak lama kemudian datang Letda Inf Badui Johar mengusir pelatih yang sedang mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berkata " kalian jangan di sini, kalian hanya membuat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak baik, biarkan saja Dantonnya mengurusnya ".

14. Bahwa selanjutnya para pelatih yang berada di lokasi pergi dan tidak lama kemudian datang seorang pelatih yang memerintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk berdiri namun saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mampu berdiri sehingga Saksi membantu berdiri sambil bersandar di pohon bambu.

15. Bahwa setelah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri tiba tiba datang Prada Siswandi langsung memukul ke arah rahang kanan dan kiri berkali-kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dengan mendorong tangannya ke arah rahang Prada Dimas Satrio Nugroho

Hal 23 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



(Alm) setelah itu memukul menggunakan tangan kemudian kembali menendang dengan menggunakan lutut satu kali yang mengenai paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Saksi kembali menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil mengatakan "dimana" kenapa kamu, kamu harus kuat jangan sampai kamu jadi bulan bulanan pelatih" dijawab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) "siap"

16. Bahwa tidak lama kemudian datang Praka Yasir sambil mengatakan "Ee Pocong kau kenapa" namun tidak dijawab Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sehingga Praka yasir memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal yang mengenai rahang sebelah kanan lalu Praka Yasir meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

17. Bahwa Saksi membaringkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di tempat yang dingin lalu datang pelatih memerintahkan dengan mengatakan "danton silahkan ibadah".

18. Bahwa setelah Saksi berangkat untuk ibadah dan melaksanakan makan siang kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju etape namun sebelumnya Saksi mendapat kabar apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berak celana dan anggota pelton Saksi diperintahkan untuk mengantar ke sungai untuk membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) a.n. Prada Rendy, Prada Reva dan Prada Nasrun .

19. Bahwa selanjutnya sekitar 200 meter dalam perjalanan datang pelatih menggunakan motor yang memerintahkan untuk menghentikan perjalanan/kegiatan dan datang mobil truck menjemput Saksi selanjutnya sekitar 14.30 Wita Saksi tiba di home base dan mendapat informasi apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi 5

Nama lengkap : Ishak
Pangkat/NRP : Serda / 31060391120487
Jabatan : Danru 2 Sikes
Kesatuan : Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Kab. Bantaeng, 20 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Poros Malino Divif 3 Kostrad,
Kab. Gowa.

Hal 24 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi kenal sejak latihan Standrisasi Cakra di Yonif Para Raider 432/Wsj.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II Saksi kenal sejak tahun 2005 karena satu angkatan namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 06.00 Wita peserta latihan latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di etape 1 di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian dilanjutkan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh menit) .
5. Bahwa saat di tempat istirahat Etape 1 dalam keadaan aman tidak ada yang sakit dan tidak ada hal yang menonjol .
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan Hanmars menuju etape 2.
7. Bahwa setelah kompi 1 dan kompi 2 tiba di etape 2 kemudian melaksanakan istirahat dan tidak lama kemudian mobil truck datang yang mengangkut pelaku latihan yang sakit a.n. Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) langsung belok masuk finis rumpun pohon bambu.
8. Bahwa selanjutnya ada yang memanggil dengan mengatakan "kesehatan merapat ada yang sakit" selanjutnya Saksi bersama dr. Mayor Ckm Wasis (Saksi-11) Praka Zulfikar, Terdakwa I mendatangi mobil truck sementara Praka Jusman mengambil mobil ambulance untuk mengevakuasi peserta latihan ke rumah sakit.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-11 memeriksa Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dibawah pohon bambu kemudian Pratu Zulkifli dipasang infus sementara Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditangani oleh Saksi dengan cara memberikan kompres es batu pada bagian leher belakang dan dada sambil melonggarkan pakian dan sepatu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya memberikan air minum yang di campur oralit.
10. Bahwa Saksi memeriksa denyut nadi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) 85/menit sehingga kesehatan

Hal 25 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik/normal setelah kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik dan badan sudah tidak gemetar kemudian menyerahkan kepada pelatih.

11. Bahwa Saksi tidak melihat tindakan kekerasan oleh pelatih dalam kegiatan cakra X tersebut hanya tindakan fisik seperti berguling, push up, sedangkan untuk kontak body Saksi tidak pernah melihat.

12. Bahwa Praka Muhammad Taufik Akbar adalah Tim Kesehatan Latihan Cakra X TA. 2020.

13. Bahwa Saksi pernah melihat pelatih yang membawa selang tetapi tidak tahu persis nama dan pangkatnya, dan digunakan untuk menakut-nakuti biar ada geregetnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat/NRP : Serda/21160143960796
Jabatan : Balidgal Sintel Divisi 3 Kostrad
Kesatuan : Divisi 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bontoparang, Kabupaten Takalar,
25 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Divisi 3 Kostrad, Jl. Poros
Pakatto, Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Divisi 3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi bukanlah Saksi yang mengetahui kejadian secara langsung di lapangan, Saksi hanya tahu dari hasil resume terhadap kejadian yang diperiksa oleh Staf intel Divisi 3 Kostrad yang terdiri dari Serka Habibi, Serka Irwan, Serka Wahyudi, Sertu Gilang, Kolonel Inf Berkim Sitompul, dan Mayor Inf Deni Yanuarta.
3. Bahwa Saksi mengetahui Latihan standarisasi Prajurit Kostrad X TA 2020 berdasarkan Surat Perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang perintah melaksanakan Latihan Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020

Hal 26 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Daftar nominative penyelenggara dan pelaku/peserta Standarisasi Prajurit Kostrad Gelombang X TA 2020 yang ditandatangani oleh Kastaf Divif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal diantaranya tercantum nama Muhammad Firmansyah Pangkat Sertu NRP 31990563381079 (Terdakwa) dan Prada Dimas Satrio Nugroho.
5. Bahwa Saksi mengetahui kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Raider 432/WSJ di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf. Ahmad Daud selaku Danlat dengan jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad.
6. Bahwa kegiatan latihan tersebut ada surat perintahnya dan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA 2020 memiliki rencana lapangan (Renlap) yang dibuat oleh Lettu Arm. Kurnia Ostra Darmawan, S.T.Han.
7. Bahwa Saksi mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Sprin 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
8. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di peleton 2 Kompi I dengan jumlah personil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang ditambah 2 orang perwira dari Makostrad dan pendamping peleton yaitu Serda Antonius (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Praka Abbas (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad).
9. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada saat kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X TA 2020 tepatnya pada saat latihan Hanmars 35 km tanggal 28 Oktober 2020 dan Saksi merupakan tim Riksut dari sintel Divif 3/Kostrad.
10. Bahwa Saksi mengetahui penyebab kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), karena mengalami head stroke pada saat kegiatan hanmars 35 km.
11. Bahwa selain head stroke setelah diadakan riksut akibat pemukulan oleh pelatih pada saat istirahat makan siang di etape 2 dibawah pohon bambu didekat sungai di desa Lekopancing Kec. Tanralili Kab. Maros.
12. Bahwa Saksi mengetahui setelah pemeriksaan para pelaku, Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di aniaya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 11.45 Wita oleh Terdakwa, Praka Taufik Akbar (anggota Brigif 3/3 Kostrad), Praka Muh. Yasir (anggota Yonif PR 431/ 3/3 Kostrad), Prada Andi Siswandi Sukirman (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad), Sertu Lendi Manulang

Hal 27 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anggota Yonarhanud 16/3 Kostrad) dan Kopda Erwin Wenardi (Provost Denma Brigif PR 3/3 Kostrad).
13. Bahwa pada saat itu diakui Praka Muh. Yasir meninju/menonjok rahang pipi kiri dan pipi kanan korban selanjutnya Terdakwa mencambuk korban menggunakan selang dibagian punggung sebanyak 2 (dua) kali .
 14. Bahwa kemudian Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan korban sebanyak 9 (Sembilan) kali menggunakan selang.
 15. Bahwa Prada Andi Siswandi Sukirman menampar/menempeleng wajah korban diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali lalu menendang paha kiri menggunakan lutut.
 16. Bahwa Sertu Lendi Manulang menonjok/meninju rahang kiri korban menggunakan kepala tangan hingga jatuh telungkup .
 17. Bahwa Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah korban menggunakan ujung sepatu PDL Provost kemudian berkata korban bau kotoran.
 18. Bahwa Saksi dapat jelaskan hasil riksut dari pelaku dan saksi- saksi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 mulai dari pukul 04.00 Wita peserta latihan bangun pagi dan melaksanakan pembersihan dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi di tribun Yonif 432/WSJ dilanjutkan dengan sholat subuh dan makan pagi secara bergantian.
 - b. Bahwa selanjutnya pada pukul 05.00 Wita peserta latihan melaksanakan kegiatan pemanasan diambil oleh pelatih jasmani an. Serka Laode selanjutnya pada pukul 05.45 Wita Pajas Kapten Inf. Amir (Koordinator materi) mengambil alih untuk menjelaskan rute yang akan dilalui dan mekanisme kegiatan serta keharusan peserta latihan dalam pelaksanaan hanmars selanjutnya pukul 06.00 Wita Gelombang pertama diberangkatkan yaitu Kompi II didampingi oleh pendamping dan pelatih jas dilanjutkan dengan Kompi I dengan jeda waktu 15 menit selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di Etape 1 berjarak kurang lebih 10 Km dan melaksanakan istirahat selama 20 menit ditempat istirahat etape 1 dalam keadaan aman, tidak ada yang sakit dan tidak ada hal yang menonjol.
 - c. Bahwa sekira pukul 09.20 Wita peserta latihan melanjutkan kegiatan hanmars dan sekitar pukul 10.30 Wita pada jarak kurang lebih 8 Km dari etape 1

Hal 28 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kondisi sempoyongan/mata berkunang-kunang, hal ini dilihat oleh Letda Arm Maulana Simanjuntak (peserta latihan) dan langsung menegurnya serta menyampaikan akan membantu membawakan senjata dan perlengkapannya namun Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau karena takut dibilang main watak kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan keluar dari jalur menuju sisi arah kanan jalan dan dilihat oleh pelatih an. Pratu Rudi (anggota Armed 6/Tmr/3 Kostrad) sehingga Pratu Rudi menanyakan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kembali ke rute hanmars.

- d. Bahwa sekira pukul 10.35 Wita setelah rombongan peserta latihan Kompi I lewat salah satu Danton peserta latihan an. Letda Inf. saiful Anwar mencoba membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan hal tersebut ditegur oleh Pratu Rudi dengan ucapan **"Jangan dibantu Danton !"** selanjutnya Letda Inf. saiful Anwar meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Pratu Rudi membantu untuk melepaskan perlengkapan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan membantu petugas kesehatan an. Praka Abdurahman (anggota Denma Divisi 3/Kostrad) untuk mengecek kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan hasil bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan hanmars sehingga dinaikkan ke truck TNI AD untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat istirahat di Etape 2 Dusun Kassi-Kassi Desa Todopuli Kec. Tanralili Kab. Maros Sulawesi Selatan.
- e. Bahwa pada pukul 11.30 Wita setelah tiba di Etape 2 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dan diperiksa sebelumnya oleh dokter an. Mayor Ckm Wasis diatas truck TNI AD dengan hasil tensi 100/90, nafas 32 kali/menit dan suhu tubuh 37 derajat celcius kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) turun dari truck dibantu oleh salah satu peserta latihan an. Prada Revandra (peserta latihan Cakra X) namun setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju rumpun bambu yang posisinya terpisah dari tempat peserta latihan lainnya beristirahat dengan kondisi badan sudah basah karena disiram air dititik penyiraman air dipertengahan antara Etape 1 dan Etape 2.
- f. Bahwa sekira pukul 11.35 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) istirahat di Etape 2 tidak bergabung

Hal 29 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan lainnya, duduk di rumpun bambu menghadap ke arah truck dengan kondisi tubuh menggigil dan gemetar dengan perlengkapan pakaian dan sepatu yang digunakan dalam keadaan dikendorkan selang beberapa waktu kemudian datang Prada Revandra membawakan semangka atas perintah Bamin Kolat an. Serda Askar (anggota Yonarmed 6/Tmr/3 Kostrad).

- g. kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan motivasi kemudian keduanya kembali ke Kompi yang di pimpinnya untuk mengambil dan mengarahkan pleton petarungnya ditempat istirahat di Etape 2.
- h. Bahwa sekira pukul 11.40 Wita Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto kembali melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan kondisi pakaiannya basah dan dikendorkan kemudian sepatunya terbuka dan tubuhnya menggigil gemetaran karena kedinginan selanjutnya Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto menenangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kemudian datang Letda Inf. Saiful Anwar memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto memberikan minum serta sedikit menggyur kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk membuatnya tenang karena tubuhnya menggigil sambil memberikan motivasi agar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) semangat dan dapat melanjutkan ke Etape berikutnya serta dapat melewati latihan hanmars tersebut.
- i. Bahwa sekira pukul 11.45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Terdakwa dan Praka Taufik Akbar mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhammad Yasir mengatakan **"Cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya"** lalu memukul menggunakan kepalan tangan kearah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengatakan **"Kamu jangan main watak"** kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Taufik Akbar mencambuk paha kanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang sebanyak 9 (Sembilan) kali selanjutnya Prada Andi Siswandi Sukirman menepeleng wajah di arah dagu kanan dan kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan lutut dan Terdakwa I melakukan pencambukan menggunakan selang terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 2 (dua) kali

Hal 30 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengucapkan “ Itu bukan kesurupan tetapi main watak” dan meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

- j. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Letda Inf. Saiful Anwar , Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring kearah yang berlawanan dari posisi pertama dan kepalanya di topang oleh Veples milik Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto dan pada saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditinggal sendiri datang 3 (tiga) orang pendamping yaitu Terdakwa, Sertu Lendi Manulang dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Andi Siswandi Sukirman kemudian Terdakwa I mengeluarkan selang berwarna hijau lalu memukulkan ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan berdiri selanjutnya pada saat yang bersamaan Terdakwa I mencambuk punggung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebanyak 1 (satu) kali lalu menyuruhnya bergabung dengan petarung (peserta latihan) untuk melaksanakan makan siang selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan sendiri menuju kearah depan Letda Chb Maulidi yang berada pada barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang sesampainya didepan Letda Chb Maulidi selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk menopang beban tubuhnya sehingga dibantu dengan tangannya yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya satu suap dengan menggunakan sendok dan teman-temannya yang berada disebelahnya ingin membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun oleh pelatih di teriyaki dan dikatakan jangan ada yang membantu biar makan sendiri kemudian pelatih an. Sertu Lendi Manulang datang menghampiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung mengepalkan tangan menonjok/meninju rahang kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau menghabiskan makan siangnya dan pada saat ditanya oleh Sertu Lendi Manulang Sertu Lendi Manulang tidak menjawab selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun diperintahkan berdiri lagi dan dipukul untuk kedua kalinya namun tidak mengenai kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
- k. Bahwa sekira pukul 12.05 Wita datang Kopda Erwin Wenardi melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu

Hal 31 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lendi Manulang dan berkata “**ah kamu lagi**” lalu Kopda Erwin Wenardi menendang bagian wajah kanan dengan ujung sepatu lalu berkata “**Prada Dimas Satrio Nugroho bau kotoran**” kemudian Kopda Darmansa memerintahkan 3 (tiga) orang peserta latihan an. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sungai selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di papah oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Revandra Andy Saputra diikuti oleh Prada Randy dibelakangnya melewati jalan yang berbatu kearah sungai dan sekira pukul 12.15 Wita sebelum tiba di sungai Prada Revandra Andy Saputra sempat mengajak cerita dan memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan berkata “Kamu gak kasian kepada orang tua mu kah mas” selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) hanya tersenyum.

- I. Bahwa sekira pukul 12.20 Wita Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) , Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revandra Andy Saputra dan Prada Randy tiba disungai dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam keadaan menggigil dan mengancing rahang kemudian Prada Revandra Andy Saputra membuka celananya namun karena tidak bisa dibuka Prada Revandra Andy Saputra menengkurapkan badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir sungai lalu dibuka celananya dan dibersihkan kotoran yang ada dibagian pantat dan paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.25 Wita Pratu Rahmat datang menghampiri keempat petarung Dikcakra yang berada dipinggir sungai kemudian Pratu Rahmat diperintahkan oleh Serka La Ode untuk memerintahkan keempat petarung Dikcakra kembali ke atas bergabung dengan petarung lainnya yang akan melanjutkan hanmars lalu ke tiga leting Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan mendahului oleh Pratu Rahmat selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diperintahkan untuk duduk setelah itu datang Kopda Darmansa ke pinggir sungai untuk membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memakai celana kemudian Pratu Rahmat berjalan didepan di susul oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan diikuti oleh Kopda Darmansa dan Serda Antonius Paniki yang hendak buang air kecil, setelah berjalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh tersungkur ke depan kemudian Kopda Darmansa berteriak memanggil tim kesehatan selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)

Hal 32 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



dipindahkan ke tempat yang teduh oleh Pratu Rahmat dan Kopda Darmansa selanjutnya Pratu Rahmat berlari kearah ambulance kemudian Praka Taufik Akbar dan Serda Isak turun ke bawah membawa oksigen dan infus dan melakukan pengecekan denyut nadi yang sudah dalam kondisi nyaris tidak teraba dan Prada Andi Siswandi Sukirman melakukan RJP (Resusitasi jantung paru) secara bergantian.

- m. Bahwa sekira pukul 12.30 Wita Wadanlat an. Kapten Inf. Merza El Chaer dan Danki an. Lettu Arm Husaen datang melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan langsung menelepon dokter menanyakan posisi dokter dimana selanjutnya melaporkan kepada Danlat an. Letkol Inf. Daud Harahap melalui telepon untuk menjelaskan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya sekira pukul 12.40 Wita Prada Taufik Akbar (supir ambulance) membawa ambulance ke posisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diangkat naik ke ambulance oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Serda Isak dan Lettu Arm Husaen.
- n. Bahwa sekira pukul 12.50 Wita Praka Taufik Akbar dan serda isak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstering sehingga Praka Taufik Akbar menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
- o. Bahwa sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian oleh Mayor Ckm dr. Wasis selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman, Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar dan selama perjalanan menuju Rumah Sakit AU Dodi Sarjoto dokter melakukan RJP beberapa siklus terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan pada saat dokter melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), RJP dihentikan kemudian dokter melaporkan kepada Danlat dan selanjutnya sekira pukul 14.55

Hal 33 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Danlat melaporkan kejadian tersebut kepada Asintel Divisi 3/Kostrad.

- p. Bahwa Saksi mengetahui sebelum melaksanakan latihan hanmars seluruh peserta latihan diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan dan semua peserta latihan dinyatakan sehat dan bisa melaksanakan kegiatan hanmars dan menurut pengakuan pelatih an. Praka Muh. Yasir pada saat mengikuti latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 peserta latihan sering ditindak seperti tindakan penguatan (push up, merayap, guling, jungkir dan sikap tobat) dan juga mengalami kekerasan fisik baik ditempat latihan, di barak maupun pada saat apel malam dengan cara dicambuk atau dipukul menggunakan selang air, selang kompresor dan besi velbet dan hal tersebut dilakukan oleh pelatih apabila peserta latihan melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan pada saat menerima materi latihan.
- q. Bahwa Saksi mengetahui seluruh pelatih latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 masing-masing membawa selang yang digunakan untuk memukul atau mencambuk peserta latihan apabila melakukan kesalahan.
- r. Bahwa Saksi menjelaskan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering sakit selama melaksanakan latihan sehingga dikira main watak oleh pelatih sehingga pelatih merasa kesal dan jengkel maka Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sering dipukul dan ditindak oleh pelatih.
- s. Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat kerugian personel dalam hal ini Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia kemudian peserta latihan banyak yang mengalami luka-luka dan memar dipunggung dan betis.
19. Bahwa menurut Saksi kegiatan latihan Cakra X sudah sesuai standar latihan namun kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih tidak sesuai dengan standard dan prosedur latihan.
20. Bahwa Saksi tidak hafal nama-nama pelatih yang ikut dalam kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 namun nama-nama pelatih tersebut ada dalam Sprin pelaksanaan penyelenggara dan pelaku kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 yang ditandatangani oleh Kasdivif 3 Kostrad an. Brigjen TNI Refrizal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Hal 34 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7:

Nama lengkap : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes.
Pekerjaan : Dokter Forensik
Tempat tanggal lahir : Makassar, 15 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Taman Dataran Indah Bosowa
Blok B Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
4. Bahwa pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mAyat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
6. Bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
7. Bahwa penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan

Hal 35 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelebaran pembuluh darah pada otak , trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda.

8. Bahwa pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru , bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
9. Bahwa Saksi menjelaskan tendangan/dorongan memakai telapak sepatu dibagian wajah, atau pemukulan berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
10. Bahwa Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
11. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
12. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
13. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang , Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.

Hal 36 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-8 Letda Saiful Anwar, Saksi-9 Serda Renaldy Ariansyah, Saksi -10 Kopda Darmawansa, Saksi-11 Mayor Ckm dr. Wasis Suciantoro telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, tetapi Para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 sedang melaksanakan Pamtas di Papua dan Saksi-11 sedang melaksanakan latihan Cakra Gelombang XI.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Para Saksi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim atas persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan Para Saksi tersebut telah disumpah ketika penyidikan di Denpom untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ketika penyidikan telah di sumpah, dan alasan Saksi tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat merupakan alasan yang sah oleh karenanya berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa keterangan Para Saksi yang di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-8:

Nama lengkap : Saiful Anwar
Pangkat/NRP : Letda Inf / 11200011260698
Jabatan : Danton II Kompi I
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK Brigif 20/IJK
Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 20 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Srowot, RT/5 RW/4, Kec.
Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov.
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan II sejak bulan Oktober 2020 di Ma Yonif Para Raider 432/WSJ sedangkan dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi kenal sejak latihan Standrisasi Cakra X tanggal 6 Oktober 2020 di Yonif Para Raider 432/WSj namun keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.

Hal 37 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



2. Bahwa kegiatan latihan Standisasi Cakra X tersebut selama 3 bulan yaitu sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 dan sebagai Danlat a.n. Letkol Inf Ahmad Daud Harahap (Saksi-3) dengan jumlah pelaku latihan sebanyak 215 (dua ratus lima belas orang) yaitu Ba/Ta sebanyak 199 orang dan Pa sebanyak 16 orang.
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 04.00 Wita sebelum melaksanakan Hanmars semua peserta latihan Standisasi Cakra X dilengkapi melaksanakan pembersihan badan dan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya sekira pukul 06.05 Wita peserta latihan latihan Standisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan etape 1 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tergabung dalam Komp 1 dan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat di etape 1 masih dalam keadaan sehat selanjutnya sekitar 2 Km sebelum ke etape ke 2 (Km 23) dari jarak 20 meter Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang dipegang oleh Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto (Saksi-4) Letda Chb Maulidi, Letda Arm Holanda Simanjuntak (yang membawakan senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)) dan Pratu Purwanto yang melihat kejadian tersebut ingin membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dilarang oleh pelatih dan memerintahkan untuk melanjutkan ke etape 2 sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditangani oleh tim kesehatan dan pelatih.
5. Bahwa sesampainya di etape 2 Saksi membagi tugas dengan Saksi-4 yang mana saat itu Saksi-4 mencari Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedangkan Saksi memimpin pleton selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi menyusul Saksi-4 yang melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang berada di rumpun Bambu dekat mobil ambulance sedang duduk di atas tanah dengan ditemani oleh Terdakwa I, Serda Ishak (Saksi-5) dan Saksi-4 lalu Saksi-4 memberikan air minum dari pevles kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedangkan Saksi memberikan semangka selanjutnya Saksi memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya datang beberapa anggota yang datang ketempat tersebut yang Saksi tidak mengenal identitasnya dengan mengatakan "danton sudah biarkan saja dia main watak itu" dan ada juga yang mengatakan "dia itu nyoro".
6. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba tiba gemetar sehingga Saksi memegang tangan Prada Dimas

Hal 38 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Satrio Nugroho (Alm) sambil memberikan motivasi saat itu Terdakwa-I langsung melakukan penganiyaan/pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) secara berkali-kali dengan menggunakan selang air warna biru yang panjang sekitar + 40 cm yang mengenai pada bagian paha sebelah kanan dan dilihat oleh Prada Revendra Andy Saputra (Saksi-1) , Serda Nirvan Bhayu Rangga, Saksi-4 serta Letda Inf Rizki Maulana kemudian Saksi memegang kembali tangan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil memberikan motivasi sehingga Terdakwa berhenti memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

7. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-4 membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk berdiri dengan posisi tidak sempurna karena Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih keadaan gemetar saat itu tiba-tiba Prada Andi Siswandi Sukirman memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan tangan menggunakan telapak tangan kanan terbuka yang mengenai rahang kanan dan pipi kanan secara berulang-ulang kali serta menendang dengan lutut kaki Prada Andi Siswandi yang mengenai bagian paha kanan belakang (sekitar lutut) dan dilihat oleh Prada Revendra Andy Saputra (Saksi-1) , Serda Nirvan Bhayu Rangga, Saksi-4 serta Letda Inf Rizki Maulana selanjutnya pelatih memerintahkan kepada Saksi dan Saksi-4 untuk membaringkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan melaksanakan sholat Dzuhur dan makan siang.
8. Bahwa setelah melaksanakan Sholat Dzuhur dan makan siang kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju finis selanjutnya saat di perjalanan sekitar 500 meter tiba tiba datang pelatih yang mengedari sepeda motor yang memerintahkan Saksi untuk berhenti dan menepi jalan lalu pelatih tersebut memberitahukan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian melintas mobil ambulance membawa mengarah ke Makassar dengan dikawal dengan sepeda motor di depan dan di belakang. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sehingga kegiatan Hanmars dihentikan dan para peserta pelatih Standrisasi Cakra X kembali ke home base di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan menggunakan mobil truck selanjutnya saat di perjalanan Saksi melihat mobil ambulance yang ditumpangi oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada dipinggir jalan kemudian sesampainya Saksi di home base saat itu Saksi mendapat informasi apabila mobil ambulance yang ditumpangi oleh Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami setir/kemudi patah.
10. Bahwa selain Terdakwa dengan Prada Andi Siswandi Sukirman yang melakukan penganiyaan/pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi juga pernah melihat Praka Yasir Praka Sukandi dan Partu Rudi melakukan penganiyaan/pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan cara menggunakan

Hal 39 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang air ukuran sekitar + 40 cm baik saat latihan maupun saat di barak.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9

Nama lengkap : Renaldy Ariansyah
Pangkat/NRP : Serda / 21200279620200
Jabatan : Baja Ajen Divif 3 Kostrad
Kesatuan : Ajen Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 22 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Divif 3 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak bulan September 2020 di Ma Yonif Para Raider 432/WSJ sedangkan dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi kenal sejak latihan Standrisasi di Yonif Para Raider 432/Wsj namun keduanya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 04.00 Wita sebelum melaksanakan Hanmars semua peserta latihan Standrisasi Cakra X melaksanakan pembersihan badan dan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita peserta latihan latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan gelombang pertama kompi 2 melaksanakan start pertama berselang 15 menit lalu di susul kompi 1 selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita Saksi bersama Kompi 1 yang di dalamnya termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di etape pertama dan diberikan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh) menit.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wita Saksi melanjutkan perjalanan ke etape 2 dengan jarak 10 Km selanjutnya saat diperjalanan sekita 8 Km Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sempyongan sehingga langsung dibantu oleh a.n. Pratu Purwanto membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan cara memegang tangan dan meemluk badan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil berjalan dan Letda Arm Maulana Simajuntak membantu membawa senjatanya namun saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak mau dan tetap melanjutkan perjalananan sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikan ke mobil truck dan sampai ke etape 2 sekira

Hal 40 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.30 Wita selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan dari atas mobil lalu duduk di bawah pohon bambu.

4. Bahwa setelah sampi di etape 2 dan beristirahat di bawah pohon bambu saat itu Saksi bertemu dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Saksi membawakan semangka selanjutnya Saksi makan siang bersama peserta latihan lainnya termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang duduk di depan Saksi selanjutnya saat makan Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sendok tanganya gemetar dan badan gemetar pandangan kosong kemudian datang pelatih Jas a.n. Sertu Jusman datang membawakan air minum serta menyuapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dari pelatih mengatakan “ sudah tidak usah di suapi, biarkan dia makan sendiri” sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha untuk makan sendiri namun tidak bisa karena tanganya masih gemetar sehingga Sertu Lendi Manulang yang berada di tempat tersebut langsung meninju dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melanjutkan untuk makan siang selanjutnya saat selesai makan siang diperintahkan untuk berdiri namun saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri badannya gemetar dan sempyongan kemudian Sertu Lendi Manulang kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak dua kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan terjatuh ke belakang.
5. Bahwa saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha jongkok namun ada Terdakwa II langsung menendang pipi sebelah kanan dekat telinga sebanyak satu kali kemudian pelatih memerintahkan Prada Randi, Prada Revendra untuk membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju sungai dengan cara dirangkul sambil berjalan selanjutnya ada perintah dari pelatih jas untuk menggunakan perlengkapan kembali sehingga Saksi tidak mengetahui keadaan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi sering melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipukul dan di cambuk menggunakan selang air dan besi pelbed oleh pelatih selai apel malam oleh Praka Sukandi, Praka Muhamd Yasir dan Pratu Rudi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10

Nama lengkap : Darmawansa
Pangkat/NRP : Kopda / 31081787510187

Hal 41 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Den Pandu Taikam
Kesatuan : Brigif Para Raider 3/Tbs
Tempat tanggal lahir : Kab. Sinjai, 1 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN De Queen 2 Blok M, No. 32,
Desa Leko Pacing, Kec. Tanralili,
Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak bulan September 2020 di Ma Yonif Para Raider 432/WSJ sedangkan dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi kenal sejak latihan Standrisasi di Yonif Para Raider 432/Wsj namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober sekira pukul 05.30 Wita sebelum melaksanakan Hanmars semua peserta latihan Standrisasi Cakra X selanjutnya sekira pukul 06.05 dipimpin Serka Laode (Bajas Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad) melakukan pemanasan Wita sebelum melakukan kegiatan Hanmars 35 Km mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko pacing) Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj.
3. Bahwa pada sekira pukul 06.05 Wita seluruh peserta latihan start dari Home Base di depan Ma Yonif Para Raider 432/Wsj menuju etape 1 di Benteng Gajah Kab. Maros termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu Saksi berada di etape 2 menunggu untuk kompi 2 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di kompi 1 selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Kompi 2 tiba di etape 1 dalam keadaan aman dan dilanjutkan pemanasan dan istirahat selanjutnya sekira pukul 09.20 Wita Saksi sebagai pendukung Jasmani Militer mendampingi Kompi 2 yang berjumlah 35 orang berangkat dari etape 1 menuju ke etape 2 di Desa Masale Kab. Maros dan selang beberapa waktu disusul kompi 1 yang di damping oleh Partu Rahmat.
4. Bahwa sekira pukul 11.03 Wita kompi 2 tiba di etape 2 dalam keadaan aman di susul oleh kompi 1 tiba di etape 2 kemudian melanjutkan isoma (istrhat sholat dan makan) selanjutnya saat kegiatan akan di lanjutkan salah satu peserta latihan berteriak dengan mengatakan "ada bau" sehingga Saksi mengecek ke Kompi 1 dan saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang BAB (uang air besar) di celana kemudian Saksi memerintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk cebok di sungai yang berada di dekat etape 2 dengan di damping 3 (tiga) orang temannya sesama peserta latihan dan Saksi serta Pratu

Hal 42 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat turun ke sungai sesampainya di sungai Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) cebok dan mencuci celananya saat itu Saksi melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi lemah dan muka pucat selanjutnya salah satu personil yang Saksi tidak mengenal identitasnya berteriak agar peserta latihan segera kembali ke tempat peristirahatan sehingga 3 (tiga) orang temannya sesama peserta latihan kembali ke tempat ransel selanjutnya Saksi bersama Pratu Rahmat tinggal di tepi sungai bersama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

5. Bahwa pada saat meninggalkan sungai tiba tiba tiba Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh pingsan kemudian Saksi berteriak dengan mengatakan "kes..kes..." selanjutnya datang Serda Ishak (Saksi-7) membantu memberikan pertolongan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dibantu oleh Pratu Rahmat dan Saksi dengan menahan kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil membuka kancing baju kemudian Saksi-7 bersama Pratu Rahmat mengikat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju mobil ambulance lalu di barigkan di tempat tidur mobil ambulance untuk di evakuasi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : dr. Wasis
Pangkat/NRP : Mayor Ckm / 11080086550374
Jabatan : Dokter Brigif Para Raider 20/ljk
Brigif 3 Timika (BP Dokter divif 3)
Kesatuan : Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pacitan, 21 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Asmil Divif 3/Dcy Kostrad
Pakkato, Kab. Gowa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020 di Kab. Bulukumba atau sejak Penataran Pelatih latihan Cakra dilaksanakan , tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kenal sejak tanggal 10 Oktober pada saat yang bersangkutan berobat di kesehatan Kolat Yonif PR 432/3/3 Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada saat perjalanan evakuasi ke

Hal 43 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.45 Wita.

4. Bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di evakuasi di Jalan raya daerah pertengahan antara pertigaan Carangki sampai Asrama Brigif 3 Kab. Maros, rencana awal Saksi akan evakuasi ke RS.Pelamonia karena disitu memang rujukan utama Saksi tetapi karena kondisinya ditengah perjalanan henti nafas dan Saksi lakukan bantuan hidup dasar dengan RJP selama beberapa siklus tetapi tidak berhasil.
5. Bahwa setelah Saksi evaluasi secara medis dan melihat tanda –tandaanya Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin Saksi nyatakan meninggal dunia sehingga Saksi putusan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto .
6. Bahwa saat itu di evakuasi dengan menggunakan ambulance milik Sikes Denma Divif 3 Noregmil 1099-01 yang dikemudikan oleh pengemudi Praka Jusman, Praka Rahman dan Praka Zulfikar.
7. Bahwa menurut informasi dari Wadanlat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di evakuasi dari Etape 2 yang mana awalnya dengan menggunakan mobil ambulance.
8. Bahwa dalam perjalanan mobil ambulance tersebut rusak stirnya sehingga dipindahkan ke mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-01, posisi Saksi saat itu sedang di jalan sekembalinya mengevakuasi Pratu Zulkifli di RS.Pelamonia.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menunggu di Pertigaan Carangki dan tidak lama kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba dibawa dengan menggunakan mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-01 selanjutnya Saksi pindahkan ke mobil ambulance yang Saksi tumpangi dan di evakuasi ke RSAU dr. Dody Sardjoto.
10. Bahwa setelah sampai di RSAU dr. Dody Sardjoto tindakan yang dilakukan pertama kali memastikan kematian dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus .
11. Bahwa kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan saat itu Saksi melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan didada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar).
12. Bahwa selanjutnya dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan

Hal 44 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar.

13. Bahwa selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.
14. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdivif Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Saksi ditunjuk sebagai Koordinator Kesehatan yang berperan dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan baik terhadap pelatih, pelaku serta pendukung latihan standarisasi Cakra.
15. Bahwa Saksi dibantu oleh 6 orang anggota masing-masing an. Sertu Eka Didi, Serda Ishak, Prada Jusman, Praka Abdul Rahman, Prada Zulfikar dan Praka Muh. Taufik Akbar.
16. Bahwa sebagai Kolad kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X Saksi mempersiapkan agar pelaku latihan terhindar dari cedera utama sengatan panas dengan program minum oralit pada malam hari dan pagi sebelum kegiatan kemudian memeriksa tensi masing-masing pelaku dan tidak ditemukan hal menonjol selanjutnya mengkoordinir pembagian tugas Tim Kes selama pelaksanaan kegiatan sampai selesai.
17. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi berada di Etape 2 Saksi ditelepon oleh Praka Abdul Rahman dan menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikkan ke truck karena mengalami oleng atau lemas saat itu dilaporkan bahwa kesadarannya masih bagus, orientasinya masih baik dan dilakukan tensi, pemberian minum dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan.
18. Bahwa selanjutnya Saksi perintahkan agar tetap di observasi sampai ketemu Saksi di ETape 2 setelah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tiba di Etape 2 Saksi evaluasi ulang mulai dari kesadaran, saat itu kondisinya masih bagus karena masih mengenal Saksi, mengetahui namanya, Kompinya, Nomor helmnya kemudian Saksi evaluasi denyut jantungnya kuat angkat meski agak cepat (masih dibawah 100) kemudian Saksi berikan minuman masih bisa meneguk sendiri.
19. Bahwa bersamaan dengan itu di truck ada korban lain yaitu Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk karena sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi perintahkan Tim Kes dan Pelatih untuk segera menurunkan kedua korban tersebut untuk mempermudah pertolongan dan observasi.

Hal 45 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Saksi focus melakukan penanganan terhadap Pratu Zulkifli sedangkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Saksi perintahkan salah satu Ba Kes an. Serda Ishak untuk melakukan observasi tanda-tanda vital bersama dengan beberapa pelatih setelah itu Saksi berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli yang kondisinya lebih buruk.
21. Bahwa Saksi tidak melakukan evakuasi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) adalah pertimbangan medis karena Saksi memeriksa langsung yang bersangkutan, Saksi periksa kesadarannya, pernafasannya, tensinya, tubuhnya dan hasilnya masih taraf normal, Saksi hitung denyut nadinya kuat angkat yaitu 90 kali permenit, pernafasan 30 kali permenit, suhu tubuh 36,9 derajat celcius dan kesadarannya Saksi evaluasi masih bagus berarti belum ke arah tahap sengatan panas yang gawat (belum memerlukan evakuasi).
22. Bahwa dari tanda-tanda pemeriksaan objektif tersebut harapan Saksi dengan istirahat kemudian rehidrasi yang Saksi lakukan dengan pemberian oralit lewat minuman Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan segera pulih bila tidak ada factor penyulit yang memberatkan.
23. Bahwa Saksi pernah membaca hasil autopsy Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara Polda Sulsel dalam surat VER tersebut disimpulkan bahwa :
 - Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.
 - Dari hasil foto rontgen (X-Ray) tidak ditemukan fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
 - Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.
 - Diperlukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan Histopatologi untuk memastikan sebab mati dan menyingkirkan adanya penyebab-penyebab kematian.
24. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) .
25. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membawa sepotong selang air warna hijau ukuran panjang kurang lebih 40 cm pada saat kegiatan latihan standarisasi Cakra Gel.X begitu juga terhadap Praka Muh.Taufik Akbar dan Kopda Erwin Wenardi Saksi tidak pernah melihat

Hal 46 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya melakukan kekerasan terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

26. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Praka Muh. Taufik Akbar mengaku kepada Saksi bahwa tanda lebam biru di paha Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) adalah hasil perbuatannya dan meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I:

1. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 20012 Gel. II melalui Pendidikan Secata di Rindam VI Mulawarman dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur di Bogor setelah lulus ditempatkan di Yonif Linud 502/Kostrad di Malang selanjutnya pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu NRP 31120512831091.
2. Bahwa Terdakwa-I kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada bulan September 2020 di klinik Kesehatan/KSA Cakra Angkatan X T.A. 2020 saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Terdakwa terlibat selaku pendukung yang tergabung pada tim Kesehatan latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 berdasarkan surat perintah Pangdiv 3 Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020.
3. Bahwa tugas Terdakwa-I sebagai tim Kesehatan yaitu memberikan dukungan kesehatan terhadap pelatih, pendukung serta pelaku/peserta latihan dan bertanggung jawab dalam hal memberikan pertolongan dan perawatan medis kepada seluruh komponen latihan latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 serta Terdakwa merangkap sebagai pengemudi mobil ambulance.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 04.30 Wita seluruh pelaku latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 berkumpul di tribun lapangan sepak bola Yonif 432/Wsj untuk dilakukan pengecekan kesehatan termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebelum melaksanakan kegiatan Hanmars mulai.

Hal 47 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



5. Bahwa star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj selanjutnya sekira pukul 06.00 Wita Kompi 2 melaksanakan start pertama dan sekira pukul 06.15 Wita Kompi 1 diberangkatkan yang mana saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di Kompi 1 sedangkan Terdakwa melekat di belakang Kompi 1 dengan posisi dibelakang pasukan dan mengmemudikan kendaraan mobil ambulance.
6. Bahwa sekira pukul 09.45 Wita kegiatan Hanmars dilanjutkan ke etape 2 dan seluruh peserta/pelaku standarisasi cakra gelombang X dalam kondisi stabil selanjutnya saat menuju etape 2 Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami kelelahan dan dibawa keluar barisan menuju ke pinggir jalan/tempat aman .
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa merapatkan mobil ambulance yang dikemudikan Terdakwa yang melekat di belakang Kompi 1 kemudian Terdakwa bertanya kepada Praka Rahman yang mendampingi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan "bagaimana bang mau dinaikkan ke ambulance" dijawab Praka Rahman "naik truck saja".
8. Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mendampingi Kompi 1 sampai finis di etape 2.
9. Bahwa setibanya di etape 2 Terdakwa melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) Pratu Zulkifli diturunkan dari mobil truck saat itu Terdakwa melihat Serda Ishak (Saksi-7) memeriksa Kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang mana saat itu Kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) baik baik saja sedangkan Pratu Zulkifli diperiksa oleh dr. Wasis (Saksi-8) dan di pasangkan infus lalu mengevakuasi Pratu Zulkifli ke rumah Sakit Pelamonia Kota Makassar dengan menggunakan mobil ambulance yang dikemudikan oleh Praka Jusman dan didamping Saksi-8 selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan pemeriksaan kembali di rumpun bambu oleh Saksi-8 dan setelah di periksa kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih dapat melanjutkan kegiatan Hanmars.
10. Bahwa setelah diperiksa dan dinyatakan stabil oleh Saksi-7 kemudian Terdakwa mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu mengatakan " Dimas bagaimana kondisimu" dijawab " siap baik bang" dan untuk memastikan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) baik Terdakwa mengambil selang warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dengan ukuran kurang lebih 50 cm dari tas Praka Sukandi yang terletak tidak jauh dari Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Hal 48 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



11. Bahwa kemudian Terdakwa I memukulkan selang tersebut kebagian paha kanan bagian depan sebanyak 2 (dua) kali saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) langsung meringis kesakitan dan Terdakwa mengambil kesimpulan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih dalam kondisi stabil setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
12. Bahwa bebarapa lama kemudian Terdakwa mendengar ada pelatih berteriak meminta bantuan tim kesehatan sehingga Terdakwa dengan Saksi-7 menuju ke asal suara tersebut dan diarahkan ke pinggir sungai lalu Terdakwa dan Saksi-7 menemukan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sudah dalam kondisi setengah sadar lalu Terdakwa memeriksa napas dengan cara meletakkan jari Terdakwa di lubang hidung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Terdakwa masih merasakan nafas Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) .
13. Bahwa kemudian Terdakwa bergegas mengambil oksigen yang berada di mobil ambulance dan saat Terdakwa kembali ke tempat tersebut Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sudah diangkat ketempat yang teduh selanjutnya Terdakwa melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) sebanyak 2 (dua) kali siklus (1 siklus sebanyak 30 kali genjotan didada dan 1 kali nafas buatan di mulut) bersamaan Saksi-7 memasang infus.
14. Bahwa setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memberikan reaksi muntah dan gerakan anggota tangan memberi respon kemudian Terdakwa mempersiapkan mobil ambulance untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm), setelah dimasukan ke mobil ambulance dan yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa , Saksi-7, Praka Rahman dan Prada Siswandi segera menuju ke Rumah Sakit terdekat
15. Bahwa saat diperjalanan mobil ambulance yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada alat kemudi sehingga Terdakwa menghubungi Kopda Suardi (pengemudi kendaraan OZ bak terbuka menggunakan tenda) yang biasanya dipergunakan untuk membawa logistik dan tidak lama kemudian datang Kopda Suardi lalu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ berikut tandu ambulance
16. Bahwa kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu masih setengah sadar didampingi oleh Saksi-7 , Praka Rahman dan Prada Siswandi sementara Terdakwa berada ditempat mobil ambulance yang rusak selanjutnya saat Terdakwa berada ditempat mobil ambulance yang rusak saat itu Terdakwa mendapat informasi apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia.

Hal 49 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa I menyesali dan tidak ada niat yang lebih jauh hanya sekedar mengingatkan Terdakwa, namun akhirnya Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal, Terdakwa sangat menyesalinya dan kepada Keluarga Korban Terdakwa memohon maaf, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
18. Bahwa Selama bertugas Terdakwa I pernah melaksanakan Tugas Operasi Satgas Pamtas RI-RDTL tahun 2011-2012, Satgas RI-PNG tahun 2019, Latgab PPRC 2015, Prestasi Yoomodo juara 1, tanda jasa yang dimiliki SL Dharma Nusa, SL. Raksaka Dharma.

Terdakwa II:

1. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn setelah lulus ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP selanjutnya pada tahun 2019 dipindah tugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus Prajurit aktif berpangkat Kopda NRP 31060390540387.
2. Bahwa Terdakwa-II kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada tanggal 28 Oktober 2020 di latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa II di tunjuk sebagai pelatih pendamping Pleton III Kompi II yang mana saat itu yang mengikuti latihan standarisasi cakra gelombang X sebanyak 215 (dua ratus lima belas orang) yaitu Ba/Ta sebanyak 199 orang dan Pa sebanyak 16 orang.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wita seluruh pelaku latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 berkumpul di tribun lapangan sepak bola Yonif 432/Wsj untuk dilakukan pengecekan kesehatan termasuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sebelum melaksanakan kegiatan Hanmars mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mendampingi Kompi II untuk melaksanakan kegiatan Hanmars kemudian sekira pukul 09.30 Wita seluruh peserta latihan tiba di etape 1 dilanjutkan dengan istirahat kurang lebih 20 menit.

Hal 50 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 10.00 Kompi II melanjutkan kegiatan Hanmars didampingi oleh Terdakwa II dan sekira pukul 10.15 Wita diikuti oleh Kompi 1 melaksanakan kegiatan hanmars yang saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di Kompi 1 .
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita seluruh peserta latihan tiba di etape 2 dan dilanjutkan makan siang dan istirahat kemudian Terdakwa II melihat ada kerumunan pelaku dan pelatih di dekat pohon bambu lalu Terdakwa mendekati Sertu Lendi Manulang yang berada di kerumunan dengan posisi jongkok di depan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "ah kamu lagi" karena sebelumnya Terdakwa II pernah melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berobat di Klinik/KSA karena kaki lecet.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa II langsung menedang Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost)/ bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa II langsung meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 07. 15 Wita seluruh pelatih serta pendukung dikumpulkan oleh Wadanlat a.n. Kapten Inf Mirza El Cahair yang saat itu Terdakwa II mendengar apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia.
10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa II menyesali dan tidak ada niat yang lebih jauh hanya sekedar mengingatkan Terdakwa , namun akhirnya Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal , Terdakwa sangat menyesalinya dan kepada Keluarga Korban Terdakwa memohon maaf , dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
11. Bahwa Terdakwa II selama bertugas pernah melaksanakan Tugas operasi RI-PNG tahun 2011 -2012, Terdakwa juga memiliki Sayta Lencana Kesetiaan VIII Tahun, dan SL Wira Dharma.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah sepatu PDL warna Hitam-Putih (Provost).

Hal 51 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah selang warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm.

2. Surat-surat:

- a. 7 (tujuh) lembar Resum Medis Nomor: RM/99/X/2020/Forensik tanggal 29 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
- b. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020 Forensik tanggal 06 November 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
- c. 2 (dua) lembar surat Sentra Diagnostik Patologia tanggal regsiter 02 November 2020 a.n. KS.10/Arhanud/2020 bahan Autopsy yang ditandatangani oleh asisten dokter a.n. dr. Nurul Fadillah dan Ahli Patalogi a.n. dr. M. Husni Cangara Phd, DFM, Sp.PA.
- d. 1 (satu) lembar surat berupa foto lapangan bola Yonif Para Raider 432/WSJ.
- e. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi pohon jati (etape-1 km 15) Desa Benteng gajah, Kel. Sangkeang, Kec. Tompobulu, Kab. Maros.
- f. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong, Kec. Tompobulu, Kab. Maros.
- g. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong, Kec. Tompobulu, Kab. Maros.
- h. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi rumpun bambu (etape-2 Km 25) di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing, Kec. Tanralili, Kab. Maros.
- i. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi sungai di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing, Kec. Tanralili, Kab. Maros.
- j. 1 (satu) lembar surat berupa foto mobil Ambulance.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 52 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Resum Medis Nomor: RM/99/X/2020/Forensik tanggal 29 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
2. Bahwa mengenai barang bukti 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020 Forensik tanggal 06 November 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
3. Bahwa mengenai bukti 2 (dua) lembar surat Sentra Diagnostik Patologia tanggal regsiter 02 November 2020 a.n. KS.10/Arhanud/2020 bahan Autopsy yang ditandatangani oleh asisten dokter a.n. dr. Nurul Fadillah dan Ahli Patalogi a.n. dr. M. Husni Cangara Phd, DFM, Sp.PA.
4. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lapangan bola Yonif Para Raider 432/WSJ
5. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi pohon jati (etape-1 km 15) Desa Benteng gajah, Kel. Sangkeang, Kec. TOMPOLU, Kab. Maros.
6. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong, Kec. TOMPOLU, Kab. Maros.
7. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong, Kec. TOMPOLU, Kab. Maros.
8. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi rumpun bambu (etape-2 Km 25) di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing, Kec. Tanralili, Kab. Maros..
9. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi sungai di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing, Kec. Tanralili, Kab. Maros.
10. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar surat berupa foto mobil Ambulance.

Menimbang : Bahwa Barang Bukti tersebut di atas baik yang berupa barang maupun yang berupa surat telah diperlihatkan dan dibaca kepada Para Saksi, Para Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar barang bukti selang tersebut yang dibawa Terdakwa-I dan digunakan untuk mencambuk Prada Dimas Nugroho (alm) mengenai paha kanan dan sepatu PDL Provos

Hal 53 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepatu yang digunakan oleh Terdakwa-II pada saat menendang ke muka Prada Dimas (Alm),.

Bahwa Barang Bukti Surat tersebut angka 1, 2, 3, adalah keterangan ahli yang berupa Resum Medis, VER dan surat Sentra Diagnostik Patologia bahan Autopsy Alm Prada Dimas Satrio Nugroho oleh Saksi yang melakukan Autopsi (Saksi dr. an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes.

Bahwa barang bukti surat angka 4 sampai dengan angka 10 adalah foto daerah latihan Cakra X dan barang bukti surat angka 8 diakui oleh Para Terdakwa adalah tempat dimana Para Terdakwa memukul dan menendang Prada Dimas Satrio Nugroho.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Sangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II pada keterangan Saksi 1 (Prada Revendra Andy Saputra) yang menyatakan bahwa Terdakwa I memukul/mencabuk Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) alm berulang-ulang lebih dari 3(tiga) kali kali , tetapi Terdakwa I menyangkalnya dan menyatakan bahwa hanya memukul 2 (dua) kali pada bagian paha kanan depan Prada Dimas Satrio Nugroho , dan Terdakwa II menyangkal bahwa Korban Prada Dimas Satrio Nugroho ditendang tidak sampai jatuh , hanya mundur satu langkah atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya. Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengubah suatu fakta hukum yang menjadikan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya terhadap tindakannya , untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan dari Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 20012 Gel. II melalui Pendidikan Secata di Rindam VI Mulawarman dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur dan ditempatkan di Yonif Linud 502/Kostrad di Malang, selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan

Hal 54 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI menjabat Ta Bedah Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31120512831091.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP selanjutnya pada tahun 2019 dipindatugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI menjabat Ta PSU (Penangkis Serangan Udara) berpangkat Kopda NRP 31060390540387.
3. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat latihan standarisasi Cakra Gel.X tahun 2020 dan tidak ada hubungan Saudara/ famili.
4. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho pada saat melaksanakan Standarisasi Latihan Cakra Gel X yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 s.d. tanggal 21 Desember 2020.
5. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Pangdiv 3 Kostrad Nomor Sprin 726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilibatkan dalam pelaksanaan latihan Standrisasi Cakra X Gelombang X T.A. 2020 yang dilaksanakan sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020 yang mana Terdakwa-I terlibat sebagi Tim Kesehatan dan Terdakwa-II sebagai pelatih pendamping Pleton III Kompi II sedangkan pelaku/peserta latihan sebanyak 215 (dua ratus lima belas orang) yaitu Ba/Ta sebanyak 199 orang dan Pa sebanyak 16 orang.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 05.45 Wita setelah seluruh pelaku latihan standarisasi Cakra gelombang X pembersihan diri serta melakukan tensi tubuh dan pemanasan di Tribun Yonif Para Raider 432/WSJ yang dipimpin oleh pelatih Jasmani a.n. Serka Laode .
7. Bahwa benar kemudian Pajas a.n. Kapten Inf Amir Syarifuddin (Saksi-2) selaku kordinator materi menjelaskan rute yang akan di lalui dan mekanisme kegiatan saat melakukan kegiatan Hanmars yaitu Gelombang pertama yang diberangkatkan yaitu Kompi II dan dilanjutkan oleh Kompi I dengan jeda waktu 15 (lima belas menit).
8. Bahwa benar sekira pukul 06.05 Wita peserta latihan latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah Banteng Gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu

Hal 55 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.

9. Bahwa benar pada saat pelaksanaan etape 1 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang tergabung dalam Kompi 1 dan Terdakwa-I sebagai tim Kesehatan yang bertugas memberikan dukungan kesehatan terhadap pelatih, pendukung serta pelaku/peserta latihan dan bertanggung jawab dalam hal memberikan pertolongan dan perawatan medis kepada seluruh komponen latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 serta Terdakwa-I merangkap sebagai pengemudi mobil ambulance yang melekat di belakang Kompi 1 dengan posisi di belakang pasukan selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di etape 1 di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian dilanjutkan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh menit).
10. Bahwa benar sekira pukul 09.45 Wita pelaku/peserta latihan standarisasi cakra gelombang X melanjutkan ke etape 2 di Desa leko paccing Kab. Maros dengan jarak 10 Km.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita saat perjalanan Saksi-8(Letda Saiful Anwar) melihat Letda Arm Holanda Simanjuntak membawakan senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dikarenakan saat itu kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sempoyongan/kunang-kunang dan saat Pratu Purwanto ingin membantu namun dilarang oleh pelatih lalu memerintahkan untuk melanjutkan ke etape 2.
12. Bahwa benar selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditangani oleh tim kesehatan dan pelatih membawa keluar barisan menuju ke pinggir jalan/tempat aman kemudian Terdakwa-I merapatkan mobil ambulance yang dikemudikan lalu Terdakwa-I bertanya kepada Praka Rahman yang mendampingi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan "bagaimana bang mau dinaikkan ke ambulance" dijawab Praka Rahman "naik truck saja" setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mendampingi Kompi 1 sampai finis di etape 2.
13. Bahwa benar setelah kompi 1 dan kompi 2 tiba di etape 2 tepatnya di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Paccing Kec. Tanralili Kab. Maros lalu melaksanakan istirahat, kemudian dr. Wasis (Saksi-11) yang berada di etape 2 mendapat laporan dari Praka Rahman yang mengatakan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikkan ke atas truck karena mengalami oleng atau lemas ,kesadarannya masih bagus, orientasinya masih baik dan

Hal 56 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tensi pemberian minuman dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-11 memerintahkan agar tetap di observasi sampai tiba di cek etape 2 dan tidak lama kemudian mobil truck datang yang mengangkut pelaku/peserta latihan yang sakit a.n. Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) langsung belok masuk finis ke etape 2 selanjutnya ada yang memanggil dengan mengatakan "kesehatan merapat ada yang sakit" selanjutnya Serda Ishak (Saksi-5) bersama dr. Mayor Ckm Wasis (Saksi-11), Praka Zulfikar, Terdakwa I mendatangi mobil truck sementara Praka Jusman mengambil mobil ambulance untuk mengevakuasi peserta latihan ke rumah sakit.

15. Bahwa benar Saksi-11 kembali mengevaluasi ulang dari kesadaran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu masih bagus karena masih mengenal Saksi-11, mengetahui namanya, kompiunya, nomor helemnya kemudian Saksi-11 mengevaluasi denyut jantung kuat angkat 90 kali per menit meski agak lambat (masih dibawah 100) kemudian pernapasan 30 kali permenit, suhu tubuh 36,9 derajat kemudian Saksi-11 memberikan minuman kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) masih meneguk minuman sendiri.

16. Bahwa benar kemudian Saksi-11 memeriksa Pratu Zulkifli yang berada di atas mobil truck yang kondisinya lebih buruk dari Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) karena sudah tidak sadarkan diri.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-11 memerintahkan agar Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Pratu Zulkifli diturunkan dari atas truck untuk mempermudah pertolongan dan observasi.

18. Bahwa benar Saksi-11 memeriksa Pratu Zulkifli kemudian sementara Saksi-5 memberikan pertolongan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di bawah pohon bambu dengan cara memberikan kompres es batu pada bagian leher belakang dan dada sambil melonggarkan pakaian dan sepatu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya memberikan air minum yang di campur oralit lalu Saksi-5 memeriksa denyut nadi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) 85/menit sehingga kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik/normal setelah kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) membaik dan badan sudah tidak gemetar kemudian menyerahkan kepada pelatih kemudian Saksi-11 berangkat mengevakuasi Pratu Zulkifli yang kondisinya buruk ke Rumah Sakit TK. II Pelamonia.

19. Bahwa benar sekira pukul 11.40 Wita Saksi-4 Letda Wahyu Abrianto kembali mendatangi Prada Dimas Satrio

Hal 57 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Nugroho untuk melihat kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang mana saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi pakaiannya basah dan dikendorkan kemudian sepatunya terbuka dan tubuhnya menggigil gemetaran karena kedinginan lalu datang Saksi-8 (letda Saiful Anwar) memberikan motivasi kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kemudian Saksi-4 memberikan minuman serta mengguyur kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil memberikan motivasi agar tetap semangat dan dapat melanjutkan ke etape berikutnya.

20. Bahwa benar sekira pukul 11. 45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Muhammad Firmansyah dan Terdakwa-I mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhamad Yasir mengatakan "cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya" lalu Praka Muhammad Yasir langsung memukul Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali sambil mengatakan "kamu jangan main watak!"
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa I **langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha kanan berkali-kali** lalu Prada Andi Siswandi Sukirman menampar wajah diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri menggunakan lutut sedangkan Sertu Firmansyah mencambuk sebanyak 2 kali sambil mengucapkan "ini bukan kesurupan tetapi main watak lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
22. Bahwa benar Sekira pukul 12.00 Wita Saksi-8 (Letda Inf Saiful Anwar), Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto serta Letda Risky Maulana mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring kearah berlawanan dari posisi pertama dan kepala di topang oleh veples milik Saksi-4(Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto) selanjutnya, Saksi-8, Saksi-4 serta Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sendirian.
23. Bahwa benar kemudian datang Sertu Lendi Manulang, Sertu Muhammad Firmansyah dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Sertu Firmansyah mengeluarkan selang yang berwarna hijau kemudian memukul ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan langsung berdiri dalam waktu bersamaan kemudian Sertu Firmansyah langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada bagian punggung sebanyak 1 (satu)

Hal 58 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



kali lalu memerintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk bergabung dengan peserta latihan lainnya untuk melaksanakan makan siang.

24. Bahwa benar saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan menuju ke arah depan letda Chb Maulidi yang berada di barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang selanjutnya sesampainya di depan Letda Chb Maulidi dan Serda Renaldy Ariansyah (Saksi-4) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk beban tubuhnya sehingga dibantu dengan tangan yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya 1 (satu) suap dengan menggunakan sendok sendok tangannya gemetar dan badan gemetar pandangan kosong dan teman-teman Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang berada disampingnya ingin membantu namun di teriyaki oleh pelatih dengan mengatakan "jangan ada yang membantu biar makan sendiri !"
25. Bahwa benar datang pelatih Jas a.n. Sertu Jusman datang membawakan air minum serta menyuapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dari pelatih mengatakan "sudah tidak usah di suapi, biarkan dia makan sendiri" sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha untuk makan sendiri namun tidak bisa karena tanganya masih gemetar sehingga Sertu Lendi Manulang yang berada di tempat tersebut langsung meninju dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melanjutkan untuk makan siang selanjutnya saat selesai makan siang diperintahkan untuk berdiri namun saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri badannya gemetar dan sempoyongan kemudian Sertu Lendi Manulang kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak dua kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan terjatuh ke belakang selanjutnya sekira pukul 12.05 Wita datang Terdakwa II melihat Kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang kemudian Terdakwa II mengatakan "ah kamu lagi" lalu **Terdakwa II langsung menendang wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost) bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali** dan mengatakan "Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bau kotoran " lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
26. Bahwa benar saat kegiatan akan di lanjutkan salah satu peserta latihan berteriak dengan mengatakan "ada bau" sehingga Kopda Darwansa (Saksi-10) mengecek ke Kompi 1 dan saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm)

Hal 59 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



sedang BAB (buang air besar) di celana kemudian Saksi-10 memerintahkan 3 (tiga) orang pelaku latihan a.n. Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah, Prada Revendra Andy dan Prada Randy untuk membantu membersihkan kotoran Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di sungai dengan cara Prada Revendra Andy memapah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di ikuti oleh Prada Muhammad Nasrul Rohandiansyah dan Prada Rendy melawati jalan yang berbatu ke arah sungai sebelum sampai di sungai.

27. Bahwa benar saat tiba di sungai tepatnya di dekat etape 2 untuk membersihkan kotoran dan celana Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu Saksi-10 melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dalam kondisi lemah dan muka pucat selanjutnya salah satu personil yang Saksi-10 tidak mengenal identitasnya berteriak agar peserta latihan segera kembali ke tempat peristirahatan sehingga 3 (tiga) orang temannya sesama peserta latihan kembali ke tempat ransel kemudian Saksi-10 bersama Pratu Rahmat tinggal di tepi sungai bersama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
28. Bahwa benar pada saat meninggalkan sungai tiba tiba tiba Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) jatuh pingsan kemudian Saksi-10 berteriak dengan mengatakan "kes..kes..." selanjutnya datang Terdakwa dan Saksi-9 ke tempat tersebut dan menemukan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sudah dalam kondisi setengah sadar lalu Terdakwa I memeriksa napas dengan cara meletakan jari Terdakwa di lubang hidung Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan Terdakwa I masih merasakan nafas Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Terdakwa bergegas mengambil oksigen yang berada di mobil ambulance kemudian Pratu Rahmat dan Saksi-10 dengan menahan kepala Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sambil membuka kancing baju mengangkat ke tempat yang teduh kemudian saat Terdakwa I kembali ke tempat tersebut langsung melakukan RJP (Resusitasi Jantung Paru) sebanyak 2 (dua) kali siklus (1 siklus sebanyak 30 kali genjotan didada dan 1 kali nafas buatan di mulut) bersamaan Saksi-5(Serda Ishak) memasang infus setelah itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) memberikan reaksi muntah dan gerakan anggota tangan memberi respon kemudian Terdakwa mempersiapkan mobil ambulance untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
29. Bahwa benar setelah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berada di mobil ambulance yang berada didalam mobil tersebut yaitu Terdakwa I , Saksi-5, Praka Rahman dan Prada Siswandi namun saat diperjalanan menuju Rumah Sakit mobil ambulance yang digunakan menginjak lubang sehingga gir bok bak stir patah kemudian Saksi-5 melaporkan hal tersebut ke Wadlat a.n. Kapten Inf Merza dan tidak lama kemudian datang kendaraan OZ yang dikemudikan oleh Kopda Suardi (bak terbuka

Hal 60 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tenda) yang biasanya dipergunakan untuk membawa logistik lalu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ tersebut berikut tandu ambulance yang mana kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) saat itu masih setengah sadar didampingi oleh Saksi-5, Praka Rahman dan Prada Siswandi melanjutkan perjalanan ke Rumah Sakit sementara Terdakwa-I berada di tempat mobil ambulance yang rusak.

30. Bahwa benar setelah mengevakuasi Pratu Zulkifli ke Rumah Sakit TK. II Pelamonia namun saat perjalanan Saksi-8 di telepon oleh Wadanlat yang memberitahukan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sedang dievakuasi menuju Rumah Sakit TK. II Pelamonia hingga Saksi-8 menunggu di pertigaan carangki dan tidak lama kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) datang dibawa menggunakan mobil Strada Single Cabin Noregmil 1093-03 lalu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance yang digunakan oleh Saksi-11.
31. Bahwa benar saat dalam mobil ambulance Saksi-11 sempat memperhatikan masih ada pernapasan tetapi Saksi-11 tidak dapat memastikan efektifitasnya sampai suatu saat Saksi-11 memperhatikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) mengalami henti nafas sehingga Saksi-11 memutuskan untuk melakukan pengecekan denyut nadi dan ternyata nadi juga tidak berdenyut sehingga Saksi-11 melakukan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) lalu melakukan beberapa siklus (kurang lebih 15 menit) sampai Saksi-11 menemukan tanda kematian pasti sehingga Saksi-11 menghentikan RJP karena Saksi-11 sudah yakin apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dengan tanda-tanda reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung ujung jari kaki dan tangan dingin.
32. Bahwa benar Letkol Inf Ahmad Daud Harahap (Saksi-10) sebagai Danlat standarisasi Cakra gelombang X tahun 2020 tiba sekira pukul 13.10 Wita di tempat diberhentikannya etape 2 dan bertemu dengan Pasi Ops, Pasi Pam dan anggota lainnya yang memberitahukan apabila Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah dievakuasi karena sakit head struk, daire (BAB) dan pingsan sehingga tidak dapat di tangani oleh tim kesehatan dan Saksi-11.
33. Bahwa benar saat Saksi-11 yakin Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia sehingga pertimbangan taktis Saksi-11 membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto yang terdekat sesampainya RSAU dr. Dody Sardjoto tindakan pertama kali memastikan kematian dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dunia (layar EKG menunjukan garis lurus)

Hal 61 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dokter RSAU dr. Dody Sardjoto meminta ijin kepada Saksi-11 untuk melakukan pemeriksaan medis kemudian membuka pakaian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dan saat itu Saksi-11 melihat pada bagian paha dan kanan terdapat memar memanjang berwarna biru, sedangkan di dada tidak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar).

34. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi-10 di hubungi Wadanlat yang menyampaikan bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang rencananya di R.S. Pelamonia namun karena kondisinya memburuk /gawat sehingga dokter memutuskan untuk dibawa di rumah sakit terdekat yaitu RSAU dr. Dody Sarjoto Makasar namun saat dalam perjalanan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal sebelum tiba di RSAU dr. Dody Sarjoto Makasar selanjutnya setelah mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia sehingga Saksi-10 segera melaporkan kepada Pangdiv 3, Asops, Asintel, Kasdiv selanjutnya Wadanlat memerintahkan agar menghentikan seluruh kegiatan dan memerintahkan agar seluruh anggota kembali ke Home Base menggunakan mobil truck.
35. Bahwa benar Saksi-7 dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes Dokter Forensik melakukan pemeriksaan autopsi terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik Pomdam XIV/Hsn.
36. Bahwa benar Saksi-7 melakukan pemeriksaan autopsi di lakukan di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober 2020.
37. Bahwa benar pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
38. Bahwa benar pada saat Saksi-7 melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul.
39. Bahwa benar selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan, ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).

Hal 62 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Bahwa benar penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak korban akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak, trauma tumpul yang dimaksud adalah benda tumpul yang dipukulkan ke tubuh korban ukurannya berbeda-beda tetapi bukan selang air.
41. Bahwa benar pada bagian kepala bagian atas sebelah kanan terdapat luka memar yang diakibatkan trauma tumpul dan dari bentuk serta gambaran luka yang didapatkan disimpulkan luka baru, bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
42. Bahwa benar Saksi-7 menjelaskan tendangan/dorongan memakai telapak sepatu dibagian wajah, atau pemukulan berulang kali menggunakan tangan mengepal atau terbuka tidak menyebabkan perdarahan otak namun dapat berpengaruh pada daerah sekitar muka dan wajah seperti memar atau dislokasi (sendi terlepas) pada bagian rahang bawah.
43. Bahwa benar Saksi menegaskan bahwa korban meninggal akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) **akibat trauma tumpul pada kepala.**
44. Bahwa pemukulan di bagian muka, dada, paha atau bagian tubuh lainnya tidak berpengaruh secara langsung pada kematian korban, tetapi memberikan pengaruh atau kontribusi mempercepat korban meninggal dunia.
45. Bahwa benda tumpul yang mengenai kepala korban cukup keras sehingga menyebabkan memar dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam namun benda tersebut ketika dihantamkan pada objek kepala tidak menyebabkan luka lecet atau robek pada kulit kepala sehingga Saksi menyimpulkan bahwa Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh

Hal 63 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

46. Bahwa ketika di persidangan Saksi ditunjukkan barang bukti berupa selang, Saksi menjelaskan bahwa trauma tumpul pada kepala korban tidak mungkin menggunakan selang, tetapi yang digunakan sehingga menyebabkan kematian adalah benda tumpul yang keras permukaannya halus dengan perkenaan sangat keras di bagian kepala atas.
47. Bahwa benar berdasarkan permohonan Autopsi dari Pomdam XIV/Hsn Nomor R/625/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dilakukan di Ruang Forensik R.S. Bhayangkara, Biddokes Polda Sulsel tanggal 28 Oktober dengan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dan dibawa dalam peti jenazah dan pelaksanaan otopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ.
48. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020/Forensik dari R.S. Bhayangkara TK. II Makassar tanggal 06 November 2020 dan di tanda tangani oleh : dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes., SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019 terhadap jenazah bernama Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditemukan tanda tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul. Penyebab kematian korban akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan batang otak oleh pendarahan di bawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.
49. Bahwa benar Terdakwa I menyesali perbuatannya yang telah mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho(alm) dengan Selang di etape, hal itu dilakukan untuk memastikan korban tidak kesurupan.
50. Bahwa benar Terdakwa II menyesali perbuatannya yang telah menentang /mendorong ke muka Prada Dimas Satrio Nugroho mengenai wajahnya, hal ini dilakukan Terdakwa karena mengira Prada Dimas (alm) main watak.
51. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah meminta maaf kepada keluarga Alm Prada Dimas Satrio Nugroho dan keluarga alm telah memaafkan dan telah menerima kejadian ini sebagai musibah dan resiko sebagai Prajurit.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 64 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Para Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Para Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinis menjadi prajurit TNI A.D. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti serta membuktikan apakah dari fakta-fakta tersebut, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke satu : "Militer"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : “Dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Unsur ke tiga : “ mengakibatkan mati”

Unsur ke empat: “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur ke satu : “Militer”

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 20012 Gel. II melalui Pendidikan Secata di Rindam VI Mulawarman dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta Timur dan ditempatkan di Yonif Linud 502/Kostrad di Malang,

Hal 66 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta Bedah Ton Kes Kima dengan pangkat Pratu NRP 31120512831091.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP selanjutnya pada tahun 2019 dipindatugaskan ke Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ta PSU (Penangkis Serangan Udara) dengan pangkat berpangkat Kopda NRP 31060390540387.
3. Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa-I dan Terdakwa-II belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/11/II/2021 tanggal 27 Februari 2021 menyatakan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa-I atas nama Praka Muhammad Taufik Akbar, jabatan Ta Bedah Ton Kes Kima, kesatuan Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad dan Terdakwa-II atas nama Kopda Erwin Winardi, jabatan Ta PSU (Penangkis Serangan Udara), kesatuan Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad dan para Terdakwalah orangnya.
5. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan para Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDL) dengan pangkat Terdakwa-I Praka dan Terdakwa-II Kopda lengkap dengan atribut Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad serta sehat jasmani dan rohani.
6. Bahwa benar Kesatuan para Terdakwa Denma Brigif Para Raider 3 Kostrad adalah bagian dari TNI AD dimana Terdakwa masih berdinasi aktif.
7. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif maka Terdakwa merupakan Yustiasabel Peradilan Militer, yang berarti kepada Terdakwa diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tersebut yang dimaksud dengan "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan Subyek Hukum Militer yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Hal 67 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan dalam dinas secara terus menerus, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.

Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan

Yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Hal 68 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “tindakan nyata” adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat standarisasi Latihan Cakra X .
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) pada saat Latihan Standarisasi Cakra Gelombang X tahun 2020.
3. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Pangdiv 3 Kostrad Nomor Sprin 726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 Terdakwa-I dan Terdakwa-II dilibatkan dalam pelaksanaan latihan Standrisasi Cakra X Gelombang X T.A. 2020 yang dilaksanakan sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 21 Desember 2020.
4. Bahwa benar Terdakwa-I terlibat sebagi Tim Kesehatan dan Terdakwa-II sebagai pelatih pendamping Pleton III Kompi II sedangkan pelaku/peserta latihan sebanyak 215 (dua ratus lima belas orang) yaitu Ba/Ta sebanyak 199 orang dan salah satunya Prada Satrio Nugroho dan Pa sebanyak 16 orang.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 05.45 Wita setelah seluruh pelaku latihan standarisasi Cakra gelombang X pembersihan diri serta melakukan tensi tubuh dan pemanasan di Tribun Yonif Para Raider 432/WSJ yang dipimpin oleh pelatih Jasmani a.n. Serka Laode kemudian Pajas a.n. Kapten Inf Amir Syarifuddin (Saksi-2) selaku kordinator materi menjelaskan rute yang akan di lalui dan mekanisme kegiatan saat melakukan kegiatan Hanmars .
6. Bahwa benar Gelombang pertama yang diberangkatkan yaitu Kompi II dan dilanjutkan oleh Kompi I dengan jeda waktu 15 (lima belas menit) sekira pukul 06.05 Wita peserta latihan latihan Standrisasi Cakra X mulai star etape 1 (daerah banteng gajah) dengan jarak tempuh 15 Km setelah itu dilanjutkan ke etape 2 (desa leko paccing) dengan jarak 10 Km dan finis di lapangan Yonif Para Raider 432/Wsj dengan berpakaian PDL Tempur dilengkapi dengan senjata, ransel dan helm.

Hal 69 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar pada saat pelaksanaan etape 1 saat itu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang tergabung dalam Kompi 1 dan Terdakwa-I sebagai tim Kesehatan yang bertugas memberikan dukungan kesehatan terhadap pelatih, pendukung serta pelaku/peserta latihan dan bertanggung jawab dalam hal memberikan pertolongan dan perawatan medis kepada seluruh komponen latihan standarisasi cakra gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad TA. 2020 serta Terdakwa-I merangkap sebagai pengemudi mobil ambulance yang melekat di belakang Kompi 1 dengan posisi dibelakang pasukan.

8. Bahwa benar sekira pukul 09.00 Wita seluruh peserta latihan sampai di etape 1 di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros kemudian dilanjutkan istirahat kurang lebih 20 (dua puluh menit).

9. Bahwa benar sekira pukul 09.45 Wita pelaku/peserta latihan standarisasi cakra gelombang X melanjutkan ke etape 2 di Desa leko paccing Kab. Maros dengan jarak 10 Km selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita saat perjalanan Saksi-8 (Letda Saiful Anwar) melihat Letda Arm Holanda Simanjuntak membawakan senjata Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dikarenakan saat itu kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sempoyongan/kunang-kunang dan saat Pratu Purwanto ingin membantu namun dilarang oleh pelatih lalu memerintahkan untuk melanjutkan ke etape 2.

10. Bahwa benar selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ditangani oleh tim kesehatan dan pelatih membawa keluar barisan menuju ke pinggir jalan/tempat aman kemudian Terdakwa-I merapatkan mobil ambulance yang dikemudikan lalu Terdakwa-I bertanya kepada Praka Rahman yang mendampingi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan mengatakan "bagaimana bang mau dinaikkan ke ambulance" dijawab Praka Rahman "naik truck saja" setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan mendampingi Kompi 1 sampai finis di etape 2.

11. Bahwa benar setelah kompi 1 dan kompi 2 tiba di etape 2 tepatnya di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Paccing Kec. Tanralili Kab. Maros lalu melaksanakan istirahat, kemudian dr. Wasis (Saksi-11) yang berada di etape 2 mendapat laporan dari Praka Rahman yang mengatakan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dinaikkan ke atas truck karena mengalami oleng atau lemas kesadarannya masih bagus, orientasinya masih baik dan dilakukan tensi pemberian minuman dan pemeriksaan nadi normal serta pendinginan kemudian Saksi-11 memerintahkan agar tetap di observasi sampai tiba di cek etape 2.

Hal 70 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



12. Bahwa benar tidak lama kemudian mobil truck datang yang mengangkut pelaku/peserta latihan yang sakit a.n. Pratu Zulkifli dan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) langsung belok masuk finis ke etape 2 selanjutnya ada yang memanggil dengan mengatakan "kesehatan merapat ada yang sakit" selanjutnya Serda Ishak (Saksi-5) bersama dr. Mayor Ckm Wasis (Saksi-11), Praka Zulfikar, Terdakwa I mendatangi mobil truck sementara Praka Jusman mengambil mobil ambulance untuk mengevakuasi peserta latihan ke rumah sakit.

13. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Muhamamad Firmansyah dan Terdakwa-I mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhamad Yasir mengatakan "cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya" lalu Praka Muhammad Yasir langsung melakukan pemukulan kepada Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali sambil mengatakan "kamu jangan main watak" kemudian Terdakwa I langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha kanan berkali-kali lalu Prada Andi Siswandi Sukirman menampar wajah diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri menggunakan lutut sedangkan Sertu Firmansyah mencambuk sebanyak 2 kali sambil mengucapkan "ini bukan kesurupan tetapi main watak lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

14. Bahwa benar datang pelatih Jas a.n. Sertu Jusman datang membawakan air minum serta menyuapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dari pelatih mengatakan "sudah tidak usah di suapi, biarkan dia makan sendiri" sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha untuk makan sendiri namun tidak bisa karena tanganya masih gemetar sehingga Sertu Lendi Manulang yang berada di tempat tersebut langsung meninju dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melanjutkan untuk makan siang selanjutnya saat selesai makan siang diperintahkan untuk berdiri namun saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri badannya gemetar dan sempoyongan kemudian Sertu Lendi Manulang kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak dua kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan terjatuh ke belakang.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.05 Wita datang Terdakwa II melihat Kondisi Prada Dimas

Hal 71 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang kemudian Terdakwa II mengatakan "ah kamu lagi" lalu **Terdakwa II langsung menendang wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost) bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali** dan mengatakan "Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bau kotoran " lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Bahwa benar dari uraian fakta di atas yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa I yang mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha kanan berkali-kali dan Tindakan Terdakwa II menendang wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost) bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali adalah tindakan yang disengaja menyakitinya karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengira bahwa Prada Dimas pura-pura(main watak).

Bahwa benar Tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dilakukan pada saat melakukan Latihan Standarisasi Cakra X tahun 2020, bahwa latihan Cakra diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta Prada Dimas Satrio Nugroho berdasarkan Surat Perintah Pangdiv 3 Kostrad, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada saat Dinas.

Bahwa benar Terdakwa I berpangkat Praka dan Terdakwa II berpangkat Kopda sedangkan korban Dimas Satrio Nugroho berpangkat Prada, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa I Mencambuk dan Terdakwa II menendang ke wajah Prada Dimas Satrio Nugroho merupakan Tindakan yang dilakukan atasan terhadap bawahannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati." Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang di maksud dengan unsur "mengakibatkan mati" adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Hal 72 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 12.50 Wita Praka Muhamad Taufik Akbar (Terdakwa I) dan Serda Ishak mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menuju ke rumah sakit namun dalam perjalanan kendaraan ambulance mengalami patah powerstearing sehingga Praka Taufik Akbar (Terdakwa I) menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Wadanlat Cakra an. Mayor Inf. Merza El Chaer selanjutnya Wadanlat menelepon pengemudi mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 an. Praka Suhandi untuk menjemput Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil OZ (Strada Single Cabin) Noregmil 1093-01 dan didampingi oleh Prada Andi Siswandi Sukirman dan Praka Abdul Rahman.
2. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wita di Pertigaan Caranki mobil OZ (Strada Single Cabin) yang digunakan untuk mengevakuasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bertemu dengan mobil ambulance lain yang ditumpangi oleh Mayor Ckm dr Wasis (Saksi-11) yang telah selesai mengevakuasi Prada Zulkifli (peserta latihan) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipindahkan ke mobil ambulance tersebut dibantu oleh Prada Andi Siswandi Sukirman , Praka Abdul Rahman, Praka Jusman dan Praka Zulfikar.
3. Bahwa benar semula Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akan di evakuasi ke RS.TK II Pelamonia namun dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-11 memutuskan untuk membawa ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-11 melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-11 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin.
5. Bahwa benar Saksi-11 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus kemudian dokter meminta ijin kepada Saksi-11 untuk melakukan pemeriksaan medis lalu membuka baju Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Hal 73 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dan saat itu Saksi-11 melihat pada bagian paha kiri dan kanan terdapat luka memar memanjang berwarna biru sedangkan di dada tidak tampak nyata namun terdapat memar yang tidak jelas (samar) selanjutnya Saksi-11 melaporkan ke Danlat Cakra bahwa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia dari Pihak Satuan memerintahkan Saksi-11 untuk melakukan pemulasaraan jenazah dan melaksanakan VER (Visum Et Repertum) karena kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dianggap tidak wajar selanjutnya setelah jenazah dimandikan, dikafani dan di sholatkan dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Sul-Sel menggunakan kereta jenazah RSAU dr. Dody Sardjoto guna dilakukan autopsi.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2020 berdasarkan surat permintaan autopsi dari Penyidik TNI dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-7) melakukan pemeriksaan terhadap tubuh (mayat) Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) di Ruang Forensik RS. Bhayangkara Makassar Biddokkes Polda Sulsel dan pelaksanaan kegiatan autopsi terdiri dari pemeriksaan luar jenazah dan pemeriksaan dalam (bedah mayat) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel organ di Laboratorium Patologi Unhas.
8. Bahwa benar pada saat Saksi-7 dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terdapat luka-luka memar pada bagian kepala, bibir, dada, kedua lengan dan kedua paha dan perlukaan yang ditemukan akibat trauma benda tumpul selanjutnya pada saat pemeriksaan bagian dalam tubuh jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diketahui otak besar dan kecil mengalami pelebaran pembuluh darah dimana pelebaran pembuluh darah otak merupakan suatu respon tubuh ketika suatu organ mengalami trauma atau kekerasan sehingga menyebabkan perdarahan , ketika hal ini terjadi maka terjadi respon radang akut (inflamasi) pada tubuh dan organ, salah satu tanda adanya peradangan yaitu pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi).
9. Bahwa benar menurut Saksi-7 penyebab terjadinya pelebaran pembuluh darah pada bagian otak Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) akibat trauma tumpul benda keras yang permukaannya halus (tidak kasar) sehingga apabila mengenai kulit kepala tidak menyebabkan luka robek atau luka lecet pada kepala namun dapat menyebabkan terjadinya memar disertai pembengkakan pada kulit kepala bagian luar sehingga menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada otak **dan pembengkakan pada kepala serta perdarahan bagian dalam** .
10. Bahwa benar berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel

Hal 74 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor :
VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020
yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr.
Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-7) disimpulkan :

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
 - Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
 - Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.
11. Bahwa benar menurut Saksi 7 pukulan, tendangan pada bagian muka , dada , Paha , kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama tetapi memberi kontribusi pada proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).
12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia pada pukul 16.00 Wita saat Terdakwa bersama pelaku dan pelatih lainnya berada di home base Kolat Cakra X melalui informasi dari beberapa pelatih.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa dalam perjalanan kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) henti nafas sehingga Saksi-11 Mayor Ckm dr Wasis memutuskan untuk membawa Prada Dimas Satrio Nugroho membawa ke Rumah Sakit terdekat yaitu ke RSAU dr. Dody Sardjoto sambil melakukan pengecekan denyut nadi namun tidak berdenyut kemudian melakukan tindakan bantuan hidup dasar berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) selama beberapa siklus dan pada saat Saksi-11 melihat ada tanda pasti kematian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yaitu Reflek pupil negative, pupil melebar maksimal dan ujung-ujung jari kaki dan tangan dingin sehingga Saksi-11 putusan untuk tetap membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke RSAU dr. Dody Sardjoto untuk memastikan kematiannya dengan rekam jantung (EKG) dan hasilnya dinyatakan meninggal dimana layar EKG menunjukkan garis lurus. dan diperkuat dengan bukti surat Ver atas nama Prada Dimas Satrio Nugroho yang menyatakan kematiannya berdasarkan hasil autopsi jenazah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara TK.II Makassar Biddokkes Polda Sulsel sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/99/X/2020/Forensik tanggal 06 November 2020 yang ditandatangani oleh dokter ahli Forensik an. dr. Denny Mathius, SpF.,M.Kes (Saksi-7) disimpulkan :

Hal 75 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban akibat trauma tumpul.
- Dari hasil Foto Rontgent (X-Ray) tidak ditemukan Fraktur (patah tulang) pada tubuh korban.
- Penyebab kematian korban diduga akibat kegagalan pernafasan oleh karena penekanan pusat pernafasan dibatang otak oleh pendarahan dibawah selaput otak keras (subdural hematoma) akibat trauma tumpul pada kepala.

Bahwa benar menurut Saksi 7 dr. Denny Mathius, SpF., M.Kes pukulan, tendangan pada bagian muka, pukulan atau cambukan pada dada, Paha, kaki dan punggung Korban (Prada Dimas Satrio Nugroho) walaupun bukan penyebab kematian yang Utama tetapi memberi kontribusi mempercepat proses kematian korban selain daya tahan tubuh yang sudah lemah (dehidrasi).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian Korban Prada Dimas Satrio Nugroho setidaknya ada peran andil dari Terdakwa I dan Terdakwa II serta pelatih lainnya sehingga mempercepat kematian korban sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "mengakibatkan mati", telah Terpenuhi.

Menimbang : Bahwa unsur ke empat "yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 76 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



1. Bahwa benar sekira pukul 11.45 Wita beberapa pelatih dan pendamping diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Muhamamad Firmansyah dan Terdakwa-I mengerumuni Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Praka Muhamad Yasir mengatakan "cong pocong cong, pocong cong kamu kenapa lagi, main watak kamu lagi ya" lalu Praka Muhammad Yasir langsung pemukulan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan kepalan tangan ke arah wajah pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 kali sambil mengatakan " kamu jangan main watak " kemudian Terdakwa I langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) menggunakan selang yang mengenai pada bagian paha kanan berkali-kali lalu Prada Andi Siswandi Sukirman menampar wajah diarah dagu kanan dan kiri berkali-kali dengan menggunakan telapak tangan dan menendang paha kiri menggunakan lutut sedangkan Sertu Firmansyah mencambuk sebanyak 2 kali sambil mengucapkan " ini bukan kesurupan tetapi main watak lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).
2. Bahwa benar Sekira pukul 12.00 Wita Saksi-2, Letda Cpl Wahyu Dwi Abrianto serta Letda Risky Maulana mendatangi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang dalam kondisi berbaring ke arah berlawanan dari posisi pertama dan kepala di topang oleh veples milik Saksi-3 selanjutnya, Saksi-2, Saksi-3 serta Letda Risky Maulana meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) sendirian, kemudian datang Sertu Lendi Manulang, Sertu Muhammad Firmansyah dan Prada Andi Siswandi Sukirman menghampiri dan mengawasi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) lalu Sertu Firmansyah mengeluarkan selang yang berwarna hijau kemudian memukulkan ke pohon bambu untuk memastikan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) tidak kesurupan dan dalam kondisi sadar sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) kaget dan langsung berdiri dalam waktu bersmaan kemudian Sertu Firmansyah langsung mencambuk Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali lalu memerintahkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) untuk bergabung dengan peserta latihan lainnya untuk melaksanakan makan siang.
3. Bahwa benar saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berjalan menuju ke arah depan Letda Chb Maulidi yang berada di barisan yang dibentuk dalam kegiatan makan siang selanjutnya sesampainya di depan Letda Chb Maulidi dan Serda Revendra Andy Saputra (Saksi-1) kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) duduk namun tidak sanggup untuk beban tubuhnya dibantu dengan tangan yang berada di tanah kemudian Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ikut makan siang namun hanya 1 (satu) suap dengan menggunakan sendok

Hal 77 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



sendok tangannya gemetar dan badan gemetar pandangan kosong dan teman-teman Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang berada disampingnya ingin membantu namun di teriyaki oleh pelatih dengan mengatakan "jangan ada yang membantu biar makan sendiri"

4. Bahwa benar datang pelatih Jas a.n. Sertu Jusman datang membawakan air minum serta menyuapi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun dari pelatih mengatakan "sudah tidak usah di suapi, biarkan dia makan sendiri" sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berusaha untuk makan sendiri namun tidak bisa karena tangannya masih gemetar sehingga Sertu Lendi Manulang yang berada di tempat tersebut langsung meninju dengan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai rahang sebelah kiri Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) selanjutnya Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) melanjutkan untuk makan siang selanjutnya saat selesai makan siang diperintahkan untuk berdiri namun saat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) berdiri badannya gemetar dan sempoyongan kemudian Sertu Lendi Manulang kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebanyak dua kali sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) diturunkan terjatuh ke belakang selanjutnya sekira pukul 12.05 Wita datang Terdakwa II melihat Kondisi Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang sedang ditindak oleh Sertu Lendi Manulang kemudian Terdakwa II mengatakan "ah kamu lagi" lalu Terdakwa II langsung menendang wajah Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dengan menggunakan sepatu PDL TNI warna hitam-putih (provost) bagian telapak sepatu yang mengenai tulang pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengatakan "Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) bau kotoran "lalu meninggalkan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm).

Bahwa benar dari uraian fakta di atas selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan tindakan menyakiti korban dengan caranya masing-masing (menumbuk, memukul, menampar, menendang, mencambuk) Korban Prada Dimas Satrio Nugroho ada beberapa pelatih lain yang melakukan tindakan tersebut seperti diantaranya Praka Muhammad Yasir, Prada Andi Siswandi Sukirman, Sertu Muhamamad Firmansyah mereka melakukan tindakan) yang dilakukan tidak secara serentak bersamaan , tetapi antara Terdakwa dan pelatih lainnya ada hubungan sebagai pelatih dan mereka menganggap bahwa Korban bermain watak sehingga mereka melakukan tindakannya. Dengan demikian majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dan rekannya terhadap Prada Dimas Satrio Nugroho dilakukan secara bersama-sama, maka oleh karenanya unsur ke empat "yang dilakukan secara-bersama-sama" telah terpenuhi.

Hal 78 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dalam dinas dengan sengaja menganiaya seseorang bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 131 Ayat (1) jo. ayat (3) KUHPM jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat tindakan Terdakwa I dan Terdakwa II ini dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bisa mengendalikan emosi dan menahan diri pada saat korban tidak sanggup melaksanakan latihan dianggapnya pura-pura main watak yang tidak boleh dilakukan oleh setiap Prajurit terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun diluar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari pimpinan dan Terdakwa perkara ini sangat bertentangan dari kelayakan seorang pelatih yang melakukan tindakannya harus terukur.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang cenderung menyepelekan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit dan dengan semauanya sendiri telah mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di

Hal 79 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan TNI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pembinaan disiplin dan mental dari seorang Prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian satu personil TNI meninggal dunia, dan kerugian bagi orangtuanya kehilangan anak kebanggaannya

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Kedadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh korban.
3. Terdakwa telah memberi santunan kepada keluarga korban, dan keluarga korban sudah menerima kematian anaknya sebagai resiko sebagai Prajurit.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi baik dalam dan luar negeri, serta mendapat tanda kehormatan negara.
5. Tidak menimbulkan dampak yang luas dimasyarakat.

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 80 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Prada Dimas Satrio Nugroho meninggal dunia, meninggalkan kesedihan buat keluarga Almarhum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah bersikap Ksatria dengan mengakui perbuatannya dan menginsyafi kesalahannya serta telah menunjukkan penyesalannya dan keluarga Korban sudah menerima kejadian ini sebagai musibah dan tidak membawa dampak yang lebih luas di Masyarakat Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih terlalu berat, bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat berdinass kembali dengan baik. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun , perlu diperingan dari Pidana yang akan dijatuhkan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat clemensi Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Berupa barang:
 - a. 1 (satu) buah sepatu PDL warna Hitam-Putih (Provost).

Hal 81 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah selang warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah barang yang dipergunakan melakukan tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan serta barang tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi untuk itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

- a. 7 (tujuh) lembar Resum Medis Nomor: RM/99/X/2020/Forensik tanggal 29 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
- b. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020 Forensik tanggal 06 November 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
- c. 2 (dua) lembar surat Sentra Diagnostik Patologia tanggal regsiter 02 November 2020 a.n. KS.10/Arhanud/2020 bahan Autopsy yang ditandatangani oleh asisten dokter a.n. dr. Nurul Fadillah dan Ahli Patalogi a.n. dr. M. Husni Cangara Phd, DFM, Sp.PA.
- d. 1 (satu) lembar surat berupa foto lapangan bola Yonif Para Raider 432/WSJ.
- e. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi pohon jati (etape-1 km 15) Desa Benteng gajah Kel. Sangkeang Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- f. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- g. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- h. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi rumpun bambu (etape-2Km 25) di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- i. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi sungai di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.

Hal 82 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) lembar surat berupa foto mobil Ambulance.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 190 Ayat (1), dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas masing-masing yaitu:

Terdakwa I : **Muhammad Taufik Akbar**, Pangkat Praka NRP 31120512831091;

Terdakwa II : **Erwin Winardi**, Kopda NRP 31060390540387

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan mati yang dilakukan dalam dinas secara bersama-sama”

2. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan:

Terdakwa I; Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Terdakwa II; Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah sepatu PDL warna Hitam-Putih (Provost).

b. 1 (satu) buah selang warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dengan ukuran panjang kurang lebih 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

a. 7 (tujuh) lembar Resum Medis Nomor: RM/99/X/2020/Forensik tanggal 29 Oktober 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.

Hal 83 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Nomor: VER/99/X/2020 Forensik tanggal 06 November 2020 a.n. Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik a.n. Dr. Denny Mathius., Sp.F., M.Kes. SIP : 446/13.2.09/DS.F/DKK/I/2019.
- c. 2 (dua) lembar surat Sentra Diagnostik Patologia tanggal regsiter 02 November 2020 a.n. KS.10/Arhanud/2020 bahan Autopsy yang ditandatangani oleh asisten dokter a.n. dr. Nurul Fadillah dan Ahli Patologi a.n. dr. M. Husni Cangara Phd, DFM, Sp.PA.
- d. 1 (satu) lembar surat berupa foto lapangan bola Yonif Para Raider 432/WSJ.
- e. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi pohon jati (etape-1 km 15) Desa Benteng gajah Kel. Sangkeang Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- f. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- g. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi Jl. Poros Desa Batu Lotong Kec. Tompobulu Kab. Maros.
- h. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi rumpun bambu (etape-2Km 25) di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- i. 1 (satu) lembar surat berupa foto lokasi sungai di Kampung Kassi-Kassi Desa Leko Pacing Kec. Tanralili Kab. Maros.
- j. 1 (satu) lembar surat berupa foto mobil Ambulance.

Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.7500,00 (.tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel

Hal 84 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut(KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Fathurrohman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Indra Yudha P Paputungan, S.H. Letda Chk NRP 11180011200895 Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan para Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 85 dari 85 Hal Put. No. 32-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)